

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MUSHĀRAKAH DI BMT BERINGHARJO CABANG CARUBAN
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Oleh
Della Elvidya Lista
NIM. C02218012



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Della Elvidya Lista

NIM : C02218012

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Mushārah di BMT Beringharjo Cabang Caruban
Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2022



Della Elvidya Lista
NIM. C02218012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Della Elvidya Lista NIM. C02218012 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2022

Dosen Pembimbing



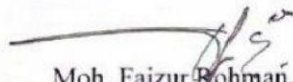
Moh. Fauz Rohman, MHI.
NIP.196911262019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Della Elvidya Lista NIM. C02218012 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

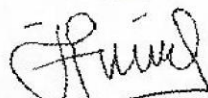
Penguji I


Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Penguji II


Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III


Dr. Achmad Fageh, M.H.I
NIP. 197306032005011004

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 07 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Della Elvidya Lista
NIM : C02218012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : elvidyadella@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2022

Penulis

Della Elvidya Lista

ABSTRAK

Berkembangnya perbankan syariah khususnya BMT yang sebagian besar dialokasikan untuk masyarakat desa ternyata belum sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan serta pemahaman terkait dengan sistem serta pembiayaan yang BMT jalankan khususnya pembiayaan *mushārah*. Sehingga masyarakat enggan ketika harus melaporkan keuntungannya kepada BMT karena dianggap sebuah privasi, padahal pada prinsipnya suatu kerjasama diharuskan ada keterbukaan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian dalam hal menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik *mushārah* yang telah berjalan selama ini di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun serta analisis menurut hukum Islam dari *mushārah* dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000.

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian kualitatif (lapangan). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yaitu berisi tentang pemaparan data yang telah ditemukan sehingga memperoleh suatu gambaran untuk menjawab permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti langsung di lapangan dan bahan sekunder kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini menggunakan teori tentang akad *mushārah* dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BMT Beringharjo dalam penerapan bagi hasil menggunakan *profit sharing* atau penghasilan bersih anggota, hal ini dapat terjadi karena kurangnya transparansi dari pihak anggota di mana dalam penentuan nisbah bagi hasil menggunakan proyeksi (rata-rata) pendapatan yang diperoleh anggota setiap bulan serta keuntungan serta angsuran telah ditentukan di awal akad karena lebih memudahkan anggota. Akan tetapi menurut hukum Islam serta Fatwa DSN MUI No. No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mushārah* tidak dibolehkan karena keuntungan yang belum pasti. Pembayaran dan bagi hasil BMT Beringharjo menggunakan sistem menurun, tetapi pada praktiknya menggunakan sistem tetap (*flat*) karena memudahkan anggota untuk mengingat nominal angsuran dan bagi hasil. Jaminan yang diberikan untuk pembiayaan ini berupa kios pasar, BPKB kendaraan dan sertifikat tanah/rumah.

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis menyarankan sebaiknya BMT Beringharjo bertindak tegas kepada anggota agar pembiayaan *mushārah* ini berjalan sesuai dengan semestinya. Selain itu dapat menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh anggota mengenai keuntungan. Sehingga nantinya BMT Beringharjo dapat menjalankan pembiayaan *mushārah* dengan baik dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Jenis Penelitian	11
I. Sumber Data	12
J. Jenis Data.....	13
K. Teknik Pengumpulan Data	13
L. Teknik Analisa Data	14
M. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>MUSHĀRAKAH</i> DAN FATWA DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000.....	17
A. Akad <i>Mushārah</i>	17
1. Definisi <i>mushārah</i>	17
2. Dasar hukum <i>mushārah</i>	19
3. Rukun dan syarat <i>mushārah</i>	22

4. Macam-macam <i>mushārah</i>	24
5. Manfaat <i>mushārah</i>	29
6. Berakhirnya <i>mushārah</i>	30
7. Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000 tentang <i>Mushārah</i>	31
BAB III PRAKTIK <i>MUSHĀRAH</i> DI BMT BERINGHARJO	35
A. Profil Umum BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.....	35
B. Praktik <i>Mushārah</i> yang Berjalan di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.....	39
C. Metode Perhitungan Pembiayaan <i>Mushārah</i> Penerapan Bagi Hasil	55
D. Praktik Bagi Hasil di di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK <i>MUSHĀRAH</i> DI BMT BERINGHARJO CABANG CARUBAN KABUPATEN MADIUN	64
A. Analisis Praktik <i>Mushārah</i> di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.....	64
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik <i>Mushārah</i> di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun	70
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2:1 Skema pembiayaan <i>Musharakah</i>	34
Gambar 3:1 Perhitungan Pembagian Bagi Hasil BMT Beringharjo	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan aspek keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pergantian peristiwa yang cepat. Pemerintah memberikan UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar pencapaian kegiatan bank syariah di Indonesia. Setelah pemerintah memberikan UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, UU ini direvisi dengan menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Tahun 2008, UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ditetapkan. UU No. 21 ini dikhususkan untuk mengatur perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah juga ditujukan pada kawasan yang kondusif yang melahirkan *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT).

Baitul Māl Wa Tamwil (BMT) adalah sebuah hasil karya untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah yang ditopang oleh aset-aset dari individu-individu yang berasal dari kelompok masyarakat Islam. BMT sebagai penggerak sektor nyata (*riil*) dapat berkembang pesat jika ditopang oleh aksesibilitas sumber daya aset yang memadai dan sesuai dengan kualitas pemerataan serta administrasi yang baik dari asosiasi atau sumber daya manusia.¹ BMT merupakan kependekan dari *Baitul Māl wa Tamwil* atau umumnya dikenal oleh masyarakat yaitu pihak yang bekerja berdasarkan standar syariah. Istilah BMT menurut Heri Sudarsono dalam

¹ Christina Tri Setyorini, et al., “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Keterlibatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)”, *Media Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 (Februari, 2012), 33.

bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan BMT dibagi menjadi 2 fungsi: Pertama, *Baitul māl* sebagai landasan yang mendorong upaya penghimpunan dan penyaluran dana *non profit*, seperti zakat, infaq, dan shodaqah. Kedua, *Baitul tamwil* sebagai lembaga yang mendorong para penghimpun dan penyaluran dana komersial.²

Tugas *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT) sangat besar dalam membantu usaha kecil dan menengah. BMT ini berupaya memberikan bantuan dana kepada para pedagang dan usaha kecil yang masih kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan. Meski modal awal sedikit, namun sangat bermanfaat karena angsurannya bisa dicicil tanpa menyusahkan anggota. BMT merupakan salah satu lembaga pembiayaan usaha mikro dengan sistem kredit tanpa pemanfaatan riba atau biasa disebut bunga. BMT memiliki sarana jual beli dengan sistem bagi hasil, misalnya dalam produk *mudārabah*, *mushārahah* dan *murābahah*.

Kehadiran BMT saat ini menjadi ikon baru, yakni upaya untuk menjawab persoalan umat Islam dalam hal jasa keuangan. Meskipun pada dasarnya tidak hanya berkomitmen untuk muslim saja tetapi produk dan jasa yang diberikan dan dipersiapkan untuk masa depan dengan sedikit mengindahkan atau tidak memandang jenis agama dan keyakinan, serta harus didasarkan pada pemikiran yang cermat mengenai kecenderungan dalam masyarakat di kemudian hari.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 96.

Salah satu item yang dihadirkan oleh Jasa Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat luas adalah pembiayaan *mushārah* yang menggunakan pedoman bagi hasil. *Mushārah* adalah pembiayaan kerjasama antara setidaknya dua orang atau lebih untuk bisnis/usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal pada saat kerjasama dilakukan.³ Selain itu menurut Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000 tentang *mushārah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama.

BMT Beringharjo Cabang Caruban merupakan lembaga simpan pinjam dan pembiayaan syariah. BMT Beringharjo Cabang Caruban didirikan dengan tujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat dan untuk menghambat perkembangan rentenir. Di BMT Beringharjo Cabang Caruban terdapat berbagai macam pembiayaan, salah satunya pembiayaan *mushārah*. Dalam akad *mushārah*, kedua belah pihak harus andil dalam penyertaan modal (*equity participation*), dan masing-masing pihak dapat terjun langsung dalam proses manajemen. Apabila dalam hal usaha yang dijalankan bersama-sama menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang ditentukan di awal atas dasar kesepakatan kedua pihak secara proporsional, biasanya

³ Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 102.

tergantung ukuran besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen berlangsung.

Kehadiran lembaga keuangan syariah BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun sangat berperan dan membantu masyarakat yang meliputi masyarakat daerah dan masyarakat yang lebih luas secara keseluruhan. Banyak lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah telah didirikan di Indonesia, meskipun secara keseluruhan banyak orang secara tidak memiliki gambaran yang jelas tentang cara kerja BMT tetapi dengan promosi dan pengenalan yang baik, maka akan diakui serta diterima oleh masyarakat setempat. Namun kenyataan yang terjadi saat ini banyak persoalan di dalam BMT yaitu khususnya masih banyak orang yang belum mengetahui tentang akad musyarakah dan bagaimana cara menjalankan akad musyarakah. Berikut firman Allah Swt. Q. S An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (Q.S. An-Nisa': 29).⁴

Salah satu kaidah fikih/prinsip dalam fikih muamalah yang ditetapkan oleh sebagian besar jumhur ulama yaitu hukum pertama dalam masalah muamalah adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Bagaimanapun, individu yang *zuhud* adalah individu yang menghindari

⁴ al-Qur'an, 3:29.

syubhat dan *makruh* dalam perdagangan dan muamalah. Oleh karena itu, dalam aspek bisnis bisnis, seseorang yang berpartisipasi dalam praktik jual beli haruslah fokus pada syarat-syarat jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan syariah dan tidak jatuh ke dalam tindakan yang diharamkan.⁵

Di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun dalam akad *mushārah* memiliki permasalahan yaitu BMT ini hanya mengambil proyeksi pendapatan (rata-rata pendapatan) bulanan yang bukan riil dari pendapatan anggota dalam penentuan bagi hasil serta angsuran yang akad dibayarkan setiap bulannya oleh anggota. Padahal menurut hukum Islam praktik *mushārah* itu harus ada transparansi dari pihak anggota tentang pendapatan perbulannya. Tetapi pada praktiknya anggota tidak transparansi mengenai pendapatan perbulannya. Pada akhirnya pihak BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun tidak bisa lagi menerapkan ketentuan dalam hukum islam tentang *mushārah* daripada yang sebenarnya.

Hal ini menjadi dasar penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai objek penelitian yaitu praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun. Penulis ingin mengetahui bagaimana praktik *mushārah* di BMT tersebut yang selanjutnya penulis melakukan analisis dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mushārah*. Penelitian ini penting untuk mengetahui kesesuaian antara praktik yang dijalankan dengan Hukum Islam. Maka

⁵ Ibid., 105.

penulis tertarik mengadakan penulisan dengan judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Mushārah* Di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa masalah yang dapat diteliti, antara lain:

1. Kurangnya transparansi anggota terhadap pendapatan perbulannya
2. Praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun
3. Kesesuaian Praktik *mushārah* yang dijalankan dengan Hukum Islam.
4. Kualitas dan kuantitas akad *mushārākah* dibandingkan dengan akad yang lain.
5. Analisis Hukum Islam terhadap praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.

Agar lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik *Mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun
2. Analisis Hukum Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah *mushārah* dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh terhadap teori-teori serta konsep yang berkaitan dengan topik yang diteliti sebagai dasar untuk melangkah ke tahap penelitian selanjutnya.⁶ Adanya penelitian yang penulis kaji tentang praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun, penulis mencari gambaran penelitian terkait penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosedur *Mushārah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang” oleh Zakiyudin (IAIN Walisongo Semarang). Persamaan penelitian ini dengan

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

penelitian penulis adalah sama sama menggunakan akad *mushārah*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Semarang dilakukan berdasarkan akad yang telah disepakati kedua belah pihak dan berdasarkan akad nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh BSM sesuai dengan omset. Dalam prosedur *mushārah* BSM Semarang sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur *riba* (bunga) dan *gharar* di dalamnya. Sedangkan dalam penelitian penulis akad *mushārah* tidak dijalankan sesuai dengan mestinya, dimana pihak anggota tidak mau terbuka masalah pendapatan perbulannya sehingga penentuan bagi hasil sudah ditentukan dari awal.⁷

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *Mushārah* di Kospin Jasa Syariah Pekalongan” oleh Muhammad Niamil Hida (IAIN Walisongo Semarang). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan akad *mushārah* dalam traksaksinya. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menunjukkan bahwa produk *mushārah* yang dilaksanakan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan belum sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana adanya jaminan dalam akad *mushārah*, selain itu kerugian hanya ditanggung oleh anggota. Sedangkan penelitian penulis adalah belum sesuai konsep hukum Islam tetapi dalam hal ketidakterbukaan anggota untuk masalah pendapatan

⁷ Zakiyudin, “Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

perbulan sehingga penentuan bagi hasil ditentukan sejak awal akad dilakukan.⁸

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Shirkah* di Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayah Purwodadi” oleh Ani Ulfiyati (IAIN Walisongo Semarang). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan praktik *mushārah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menunjukkan, Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayah Purwodadi pelaksanaannya menggunakan praktik *mushārah* dan *muḍārah* dalam pembagiannya dipatok 2% dari pendapatan kotor dan 33% berasal dari simpanan berjangka, serta belum sesuai dengan prinsip *shirkah* dalam Islam. Sedangkan penelitian penulis belum sesuai dengan prinsip *mushārah* di dalam hukum islam karena adanya ketidakterbukaan anggota untuk masalah pendapatan perbulan sehingga penentuan bagi hasil telah ditentukan sejak awal akad.⁹

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penulis memberikan tujuan dari penelitian ini, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik *mushārah* di BMT

Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.

⁸ Muhammad Naimil Hida, “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah di Kopsin Jasa Keuangan Syariah Pekalongan”, (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

⁹ Ani Ulfiyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Syirkah di Koperasi Pesantren al-Hidayah Purwodadi”, (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2006).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Hukum Islam terhadap praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Muamalah serta memberikan pemikiran dalam hal pengembangan serta keilmuan hukum Islam khususnya akad *mushārah*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai perbankan syariah khususnya dalam akad *mushārah*. Selain itu, diharapkan dapat dipahai oleh masyarakat yang membaca penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan cara peneliti dalam menggunakan variabel yang sedang atau yang akan diteliti. Untuk melanjutkan studi atau penelitian ada beberapa hal yang perlu untuk ditegaskan atau dipersempit maknanya agar pembaca dan penulis mempunyai pemikiran sama ketika membaca penelitian ini.¹⁰ Untuk menghindari penyimpangan pembahasan

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

arah penulisan dan juga kesalahpahaman dalam skripsi ini, maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Hukum Islam yang dimaksud yaitu fikih tentang *mushārah* dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000.
2. Praktik *mushārah* adalah pembiayaan kerjasama antara BMT Beringharjo dengan anggota BMT Beringharjo untuk bisnis/usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Praktik yang terjadi di BMT Beringharjo adalah dengan menggunakan *profit sharing* atau pendapatan bersih yang diperoleh oleh anggota. Selain itu anggota tidak transparan mengenai keuntungan yang diperoleh setiap bulannya sehingga penentuan bagi hasil serta angsuran sudah ditentukan di awal akad.
3. *Baitul Māl Wa Tamwīl* (BMT) Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun adalah Lembaga keuangan syariah memberdayakan masyarakat kelas bawah yang ditopang oleh aset-aset dari individu-individu yang berasal dari kelompok masyarakat Islam. BMT sebagai penggerak sektor nyata (*riil*) dapat berkembang pesat jika ditopang oleh aksesibilitas sumber daya aset yang memadai dan sesuai dengan kualitas pemerataan dan administrasi yang baik dari asosiasi atau sumber daya manusia.

H. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang di dalamnya

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data mengenai persoalan tentang praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun serta menganalisisnya.

I. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi.¹¹ Dalam penulisan ini sumber data primer adalah karyawan/pengelola BMT Cabang Beringharjo Caruban Kabupaten Madiun. Karyawan/pengelola tersebut diantaranya adalah: Faiz Rozin selaku manager, Fibri Cahyono dan Hendri Widianoro selaku marketing dan Umi Lailatul M. selaku *accounting/adm.* Pembiayaan. Kemudian beberapa anggota BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun. Anggota yang dimaksud antara lain: Sri Suyatmi, Samirah dan Siti Ismiati selaku pedagang pakaian, Paeran Chairul Amsyah selaku penjahit dan Suparno selaku pengusaha *frozen food* di Pasar Caruban.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang terhadap topik tertentu. Diantara sumber data sekunder dalam penelitian

¹¹ Ibid., 251.

ini adalah sumber-sumber data diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan memiliki tema hampir sama yang berkaitan dengan praktik *mushārah* di Bank Syariah.

J. Jenis Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain data primer dan sekunder. Data primer didapatkan pada saat wawancara dengan anggota dan staff karyawan serta dokumen BMT Beringharjo. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung, dimana didapatkan berupa sumber data diperoleh dari buku, artikel, jurnal yang memiliki tema hampir sama.

K. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹² Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan sistem pengumpulan data, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 16.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait suatu topik tertentu.¹³ Wawancara berpedoman pada penyajian pertanyaan kepada narasumber terkait sebuah topik. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah staff karyawan dan anggota yang terdapat di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.

2. Studi Dokumensi

Studi dokumensi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder yaitu dokumen yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain.¹⁴ Studi dokumen sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.

L. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah cara-cara peneliti untuk menganalisis data-data yang berhasil didapatkan atau dihimpun dari lapangan.¹⁵ Penelitian

¹³ Ibid., 91.

¹⁴ Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

¹⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Teknik analisis deskriptif data yang didapat lalu disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau surat pernyataan berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

M. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal sampai akhir. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.¹⁷ Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkorelasi sehingga menjadi pembahasan yang utuh. Adapun perinciannya sebagai berikut:

¹⁶ Ibid., 34.

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian dan kegunaan, definisi operasional, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori Hukum Islam, dalam bab ini memuat konsep umum tentang *musyarakah* yang meliputi definisi *mushārah*, syarat, rukun dan sebagainya serta Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000 tentang *mushārah*.

Bab ketiga, merupakan laporan hasil penelitian tentang gambaran umum serta praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun. Dalam bab ini akan dibahas praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.

Bab keempat, merupakan Analisis hukum Islam terhadap praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun. Bab ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan yang mengemukakan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabanag Caruban Kabupaten Madiun.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MUSHĀRAKAH* DAN FATWA DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000

A. Akad *Mushārah*

1. Definisi *mushārah*

Dalam kamus bahasa Arab *mushārah* atau *shirkah* adalah *al-ikhtilath* (penggabungan), percampuran atau asosiasi. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin maksud dari percampuran adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit atau dibedakan.¹ Sedangkan secara etimologi, *mushārah* adalah penggabungan, campuran atau persatuan. *Mushārah* artinya kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.²

Jenis usaha bagi hasil secara keseluruhan adalah *mushārah* (*shirkah* atau *sharikah*). Transaksi *mushārah* berdasarkan pada keinginan para pihak yang bekerja sama untuk memperluas nilai sumber daya atau nilai aset yang mereka miliki secara bersama. Segala jenis bentuk usaha yang melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih dimana mereka bersama-sama mengkonsolidasikan atau memadukan semua bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.³

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 125.

² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

³ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press Gravindo Persada, 2013), 23.

Pada zaman Nabi Saw. perkongsian semacam ini disahkan, karena beliau juga melakukan bisnis ini. Kemudian pada saat itu setelah hijrah, Nabi mengajak kaum Muhajirin dan Ansar sebagai saudara untuk melakukan kerjasama dalam bentuk *mushārah* (perkongsian), *muzara'ah* (hortikultura) serta *munaqosah* (perkebunan). Pada akhirnya bentuk kerjasama ini berkembang dan menjadi kerjasama yang berdiri sendiri.⁴ Selaras dengan istilah (terminologi) *mushārah* adalah kerjasama usaha/bisnis antara setidaknya dua pihak atau lebih untuk usaha/bisnis tertentu, dimana masing-masing pihak berkontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁵ *Mushārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan porsi pembagian keuntungan berdasarkan pada nisbah.⁶

Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian *shirkah*, antara lain: menurut Mazhab Maliki *shirkah* adalah suatu izin bertasharruf untuk masing-masing pihak berserikat, sedangkan menurut Mazhab Hambali *shirkah* adalah asosiasi/persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Kemudian Mazhab Syafi'i berpendapat pula bahwa *shirkah* adalah adalah berlakunya hak atas sesuatu untuk setidaknya dua pihak

⁴ Hulwati, *Ekonomi Islam dan Teori Praktiknya*, (Jakarta: Ciputat, 2009), 65.

⁵ Waluyo, *Fikih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 63.

⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 220.

atau lebih dengan tujuan akhir persekutuan atau asosiasi.⁷ Lalu ditambah dengan pengertian *shirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu akad antara dua pihak yang berserikat berdasarkan pokok modal harta (modal) serta keuntungan. Pada akhirnya T.M. Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa *shirkah* adalah akad yang berlaku antara setidaknya dua pihak atau lebih untuk berpartisipasi dalam kerjasama suatu usaha/bisnis dan membagi keuntungannya.

Menurut Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000 *Mushārah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara sekurang-kurangnya dua pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan serta resiko akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu berdasarkan pengertian di atas, maka *mushārah* adalah kerjasama antara setidaknya dua orang atau lebih dalam usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan serta kerugian ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

2. Dasar hukum *mushārah*

Mushārah adalah akad yang diperbolehkan dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah (hadits). Diantaranya adalah:

⁷ Mas'adi Ghufon A, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

a. Al-Qur'an

Di antara firman Allah yang digunakan sebagai dasar hukum

Mushārah yaitu:

فَإِنْ كُنْتُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (Q.S an-Nisa’: 12).⁸

Dalam Surah an-Nisa ayat 12, pengertian tentang *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan.

Sedangkan dalam Q.S Shaad : 24

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S Shaad : 24).⁹

Dalam Surah An-Nisa ayat 12, pengertian tentang *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shaad ayat 24, lafal *al-khutha* diartikan *syuraka*, yaitu individu-individu yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.¹⁰

b. Hadits

Adapun hadits yang menjelaskan dasar hukum *mushārah* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

⁸ al-Qur'an, 3:12.

⁹ Ibid., 38, 24.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 342.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Saya adalah pihak ketiga untuk dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, saya meninggalkan syarikat mereka.” (diriwayatkan oleh Abu Dawud, dishahihkan oleh Al Hakim).¹¹

Hadits ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, yang melakukan perserikatan selama saling menghormati menjunjung tinggi amanat kebersamaan serta menjauhi pengkhianatan.

c. Kaidah Fikih

Mengenai dasar hukum yang relevan dengan pembahasan ini, ada juga dalam aturan fikiyah, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah bisa dilakukan kecuali ada dalil yang melarang/mengharamkannya”.¹²

Selain kaidah fikih di atas, diketahui pula bahwa berbagai macam yang berhubungan dengan muamalah selalu menghubungkan satu pihak dengan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang menganjurkan prinsip tolong menolong, sukarela dan tanpa ada paksaan sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan.

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud Juz II*, (Beirut: Dar Kutub al- ‘Ilmiah, 1996), 125.

¹² Ichwan Sam et al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, (Penerbit Erlangga, 2014), 87.

3. Rukun dan syarat *mushārah*

Menurut ulama Hanafi, *shirkah* memiliki dua rukun yaitu ijab dan kabul, karena ijab kabul (akad) menentukan adanya *shirkah*. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, rukun *mushārah* terdiri dari dua orang yang saling berhubungan, yaitu *shigat* dan objek akad *mushārah*, baik harta maupun pekerjaan adalah salah satu hal yang harus dilakukan dalam *shirkah*.¹³ Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam *shirkah*. Adapun rukun *shirkah* menurut para ulama antara lain:

- a. *Sighāt* yaitu ijab dan kabul yang menjadi syarat sahnya suatu akad *shirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, dan kalimat akad tersebut harus mengandung pengertian bahwa penggunaan/membelanjakan barang *shirkah* dari perseronya diperbolehkan.
- b. *Āqidain* (objek perikatan). Syarat-syarat keanggotaan dalam suatu serikat antara lain: orang yang berakal, baligh/dewasa, merdeka atau tidak dipaksakan. Diisyaratkan juga bahwa seorang mitra memiliki kemampuan untuk memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam *mushārah* mitra kerja juga dimaksudkan untuk mewakili aset/harta untuk diusahakan.
- c. *Mahallul Aqd* (bagian dari perikatan). Dapat dilihat bahwa objek yang terlibat meliputi modal dan pekerjaan mereka. Berkenaan

¹³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, 127.

dengan modal yang termasuk dalam perserikatan hendaknya dalam bentuk: modal yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang setara nilainya. Kemudian modal yang dapat terdiri dari aset yang diperdagangkan serta modal yang dimiliki oleh masing-masing pesero digabungkan menjadi satu dan menjadi milik perseroan, dan tidak dipersoalkan darimana asal usul modal itu.

Ditinjau dari peran pekerjaan, partisipasi para mitra kerja *mushārah* adalah hukum dasar, dan tidak diperbolehkan salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan dari mitra lain, seorang mitra izinkan melakukan pekerjaan dari yang lain-lain. Dalam hal ini, mitra dapat mensyaratkan bagian keuntungan ekstra untuk diri sendiri. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *mushārah* menurut Hanafiyah itu dibagi menjadi empat sebagai berikut: ¹⁴

- a. Segala bentuk *mushārah* yang berkaitan dengan harta dan benda lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: Pertama, berkenaan dengan bendak yang diadakan adalah harus diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Misalnya setengah, sepertiga dan lain-lain.
- b. Sesuatu yang berhubungan dengan *mushārah* maal (harta), Dalam hal ini, beberapa hal yang harus dilakukan serta dipenuhi, yaitu modal yang digunakan sebagai subjek akad *mushārah* dari

¹⁴ Ibid.,128.

pembayaran (*nuqud*) misalnya rupiah Indonesia. Kemudian yang dijadikan sebagai modal (harta pokok), pada saat *mushārah* dilaksanakan baik jumlahnya sama atau berbeda. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang relevan dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka baligh/dewasa dan pintar.¹⁵ Meskipun Syafi'iyah menganggap *shirkah* hanyalah *shirkah inān* yang sah, dan *shirkah* lainnya tidak sah atau batal.

4. Macam-macam *mushārah*

Mushārah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mushārah* kepemilikan dan *mushārah* akad (kontrak). Kepemilikan *mushārah* terjadi karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan harta/aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, dua orang atau lebih berbagi kepemilikan aset yang sebenarnya dan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh aset itu. Sedangkan akad *mushārah* tercipta karena adanya kesepakatan dari dua orang atau lebih dimana masing-masing bersepakat untuk membagi keuntungan serta kerugian. Akad *mushārah* dibuat dengan kesepakatan, dua pihak atau lebih setuju untuk masing-masing berkontribusi pada modal *mushārah*, dan setuju untuk berbagi keuntungan serta kerugian.¹⁶

a. *Mushārah al-amlāk*

¹⁵ Denny Setiawan, *Kerjasama Syirkah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2012), 31.

¹⁶ Dimyahuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 211.

Shirkah al-amlāk (*non contractual partnership*) adalah dapat dipahami sebagai kepemilikan bersama (*co-ownership*) dan keberadaannya terjadi secara kebetulan apabila antara dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (*asset*) tanpa perjanjian kemitraan secara resmi atau tanpa ada kontrak atau kesepakatan sebelumnya.¹⁷

Bentuk *mushārah al-amlāk* terbagi menjadi dua bentuk yaitu, *Amlāk ijbār* (terpaksa) terjadi suatu perkongsian secara otomatis dan bersifat paksa. Berarti tidak diperlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa disini maksudnya tidak ada pilihan lain untuk menolaknya. Misalnya, kepemilikan bersama yang disebabkan atau didapat dengan atas warisan. Selanjutnya *amlāk ikhtiār* (sukarela), suatu perkongsian yang terjadi secara otomatis tapi sifatnya bebas. Otomatis berarti tidak diperlukan kontrak untuk membentuknya. Maksud bebas disini adalah tidak ada pilihan untuk menolak. Contoh dari jenis perkongsian ini jika dua orang atau lebih mendapatkan atau menerima hibah atau wakaf dari orang lain, maka harta itu milik mereka yang jika ada keuntungan atau kerugian dari harta serikat tersebut, maka mereka berhak atas harta itu.

Dalam kedua bentuk *shirkah*, bahwasanya harta masing-masing orang yang berserikat sesuai dengan hak tersebut. Jika masing-masing menginginkan untuk mengambil tindakan hukum

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 58.

terhadap harta serikat tersebut, maka harus mendapatkan izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian dari harta orang yang menjadi mitra serikatnya.

b. *Mushārah al-uqūd*

Mushārah al-uqūd merupakan kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung serta resiko.¹⁸ Adapun perbedaan pendapatan dari para ulama fikih mengenai bentuk-bentuk serikat yang termasuk dalam *mushārah al-uqūd*. Ulama Hanabilah membaginya ke dalam lima bentuk, yaitu *Mushārah al-inan*, *mushārah al-mufāwadah*, *mushārah al-a'māl* dan *mushārah al-wujuh*. Sedangkan Hanafiyah membagi *mushārah* menjadi tiga, yaitu *mushārah al-a'māl*, *mushārah al-wujuh* dan *mushārah al-amwāl*. Tetapi menurut beliau ketiga *mushārah* ini diperbolehkan masuk kategori *mushārah al-inan*, *mushārah al-mufāwadah*.

- 1) *Shirkah al-inan* yaitu Suatu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dengan mengetahui badan (fisik) atau harta kedua belah pihak meskipun berbeda (tidak sama), maka salah satu atau keduanya merealisasikan materi dari kontrak tersebut. Sedangkan untuk keuntungan terbesar diperuntukkan bagi pelaksana kontrak terbesar. Jumlah dan nilai modal kerja dalam

¹⁸ Ibid., 58.

bentuk uang atau material harus diketahui jumlahnya serta nilainya sedangkan tingkat keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai dengan syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, bagi *shirkah inan* seseorang tidak dibenarkan hanya bersekutu pada keuntungan, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *shirkaah inan* tidak ada syarat persamaan modal, tasarruf, serta kelebihan dan kekurangan. Dengan kesimpulan ini, antara satu peserta dengan lainnya boleh sama dan juga boleh berbeda. Misalnya, A berkontribusi Rp. 500.000, B berkontribusi Rp. 1.000.000 dan C berkontribusi Rp. 300.000. Jika itu adalah kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang dikontribusikan di awal.¹⁹

- 2) *Shirkah al-mufāwāḍah* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak menyumbangkan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Keuntungan dan kerugian dibagi rata oleh semua pihak. Oleh karena itu, syarat pertama *mushārahah* ini adalah pemerataan dana, pekerjaan, tanggung jawab dan beban keuangan yang ditanggung bersama oleh masing-masing pihak.
- 3) *Shirkah Al-A'māl* adalah *shirkah* ini terdiri dari beberapa orang dengan modal profesional dan keahlian masing-masing.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123.

Pekerjaan dan keterampilan ini bisa sama atau berbeda. Misalnya, seorang cukur rambut dan seorang penjahit, mereka menyewa tempat untuk berbisnis, dan jika mereka mendapat untung, dibagikan sesuai kesepakatan di antara mereka.²⁰

- 4) *Shirkah Wujūh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjualnya secara tunai. Keuntungan yang didapat dibagi berdua, masing-masing pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjamin (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerugian disesuaikan dengan tingkat kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak yang bersangkutan.²¹

- 5) *Shirkah Al-Muḍārabah* adalah Ini adalah kontrak kerjasama bisnis dua pihak dimana pihak (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh dana dan pihak lain yang menjadi pengelola (*muḍārib*). Jika usahanya menguntungkan, maka bagi hasil dilakukan menurut nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak dalam akad. Apabila usaha merugi, sepanjang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut akan

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 109.

²¹ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, et al., *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), 932.

ditanggung oleh pemilik dana. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

5. Manfaat *mushārah*

Pembiayaan berbasis bank syariah yang berdasarkan pada akad bagi hasil dan *mushārah* adalah salah satunya. Dimana *mushārah* biasanya menerapkan pembiayaan suatu usaha atau proyek yang dilakukan bersama oleh nasabah dan bank dengan menyediakan dana untuk mendanai proyek tersebut. Setelah proyek berhasil atau usai, nasabah mengembalikan dana tersebut dengan bagi hasil yang disepakati bersama untuk bank.

Pembiayaan *mushārah* memiliki banyak manfaat antara lain meliputi:²² Bank akan menikmati kenaikan dalam jumlah tertentu ketika keuntungan bisnis nasabah meningkat. Kemudian bank tidak perlu membayar dalam jumlah dana tertentu kepada nasabah dana kepada nasabah pendanaan secara tetap/pasti, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha perbankan, sehingga bank tidak pernah menemui serta mengalami hal negatif (*negative spread*). Hal ini akan berdampak pada pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas bisnis/usaha nasabah (*cash flow*), sehingga tidak membuat nasabah merasa berat. Perbankan juga akan lebih selektif dan berhati-hati (*prudential*) mencari usaha/bisnis yang terbukti halal, aman serta

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93.

menguntungkan. Karena manfaat serta keuntungan yang nyata dan benar terjadi, maka itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil *muḍārabah* atau *mushārah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap yang dimana bank membebankan jumlah bunga tetap atas pendapatan pembiayaan (nasabah) terlepas dari keuntungan yang dihasilkan pelanggan, bahkan dengan kerugian dan krisis ekonomi.²³

6. Berakhirnya *mushārah*

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *mushārah*. Hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *mushārah* menurut ulama fikih, beberapa diantaranya adalah ada yang bersifat umum dan juga yang bersifat khusus. Beberapa hal dapat dibatalkan atau menunjukkan berakhirnya *mushārah* secara umum, yaitu: melakukan pembatalan atau pengunduran diri oleh salah satu pihak, meskipun tanpa persetujuan pihak lain. Kemudian salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia, tetapi jika ada lebih dari dua anggota *mushārah*, maka yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja dan *mushārah* akan tetap berlanjut pada anggota-anggotan yang masih hidup. Selain itu satu pihak kehilangan kecakapannya dalam bertasharruf (keahlian mengelola harta), seperti orang gila yang sulit disembuhkan. Terdapat pula salah satu pihak ditempatkan di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada saat perjanjian *shirkah* tengah berjalan ataupun sebab

²³ Ibid., 94.

lainnya. Terakhir yaitu salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasa atas harta benda yang menjadi objek *mushārah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.²⁴

Kemudian ulama fikih juga mengumumkan hal-hal khusus, hal ini menjadikan berakhirnya akad perserikatan, jika dilihat dan pembentukan perserikatan yang dilakukan sebagai berikut:²⁵ *Shirkah Al-Amwal*, akad perserikatan ini dianggap sah apabila Sebagian atau semua modal perserikatan hilang, karena objek dalam perserikatan ini adalah harta benda. Jadi dengan hilangnya harta maka perserikatan akan berakhir. Serta *shirkah al-muwafadhah*, perserikatan ini dinyatakan batal jika para pihak memiliki modal yang berbeda-beda, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah, karena *al-muwafadhah* itu sendiri mengandung pengertian kesetaraan/persamaan dalam modal, pekerjaan, pembagian keuntungan serta kerugian di antara para pihak yang berserikat.

7. Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Musharakah*

Masyarakat perlu meningkatkan kesejahteraan dan bisnis yang terkadang membutuhkan dana dari pihak lain, termasuk melalui pembiayaan *mushārah*, yaitu pembiayaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang-Piutang Gada'i*, (Bandung: Al-Ma'arif 1983), 65.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 175.

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Ada beberapa ketentuan dalam fatwa pembiayaan *Mushārahah* No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:²⁶

1. Kedua belah pihak harus menyatakan ijab dan kabul untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan sarana komunikasi modern.
2. Para pihak yang berakad (*al-‘aqidain*) harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kedua, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melakukan pekerjaan sebagai perwakilan. Ketiga, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset *mushārahah* dalam proses kegiatan bisnis normal. Keempat, masing-masing mitra memberi wewenang kepada mitra lainnya untuk mengelola asset/harta, dan masing-masing mitra dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan kegiatan *mushārahah* dengan tetap memperhatikan

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushārahah*.

kepentingan mitranya, tanpa kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Dan yang terakhir, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk keuntungan mereka sendiri.

3. Objek Akad (*al-ma'qud alaiih*)²⁷

a. Modal

Modal yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang setara. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan lain sebagainya. Jika modal berupa asset/harta, harus terlebih dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak juga tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *mushārah* kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya pembiayaan *mushārah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

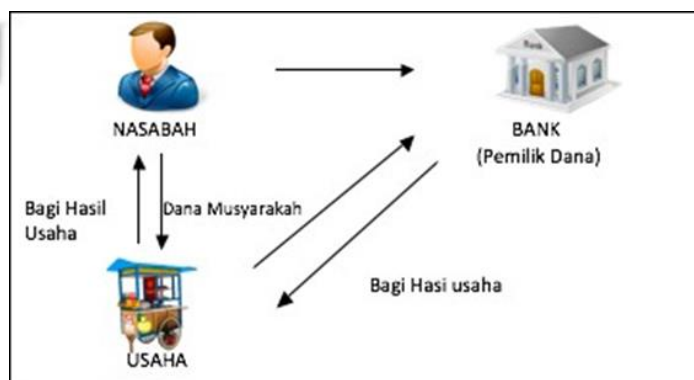
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah dasar untuk melakukan *mushārah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian dari keuntungan tambahan untuk

²⁷ Ibid.

dirinya sendiri. Setiap mitra melakukan kerja dalam *mushārah* atas nama dirinya dan wali dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dinyatakan dalam kontrak.

c. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi yang jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu pembagian keuntungan atau penghentian *mushārah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional berdasarkan semua keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan untuk seorang mitra. Seorang mitra juga dapat mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase akan dibagikan kepadanya. Kerugian harus dibagi di antara para mitra sesuai secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.



Gambar 2:1 Skema Pembiayaan Mushārah²⁸

²⁸ OJK, “Produk Perbankan Syariah”, dalam <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>, diakses pada 22 Mei 2022.

BAB III

PRAKTIK *MUSHĀRAKAH* DI BMT BERINGHARJO

A. Profil Umum BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

1. Sejarah berdirinya BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

Baitul Māl Wa Tamwīl merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang peran dan fungsinya memiliki posisi strategis dalam sistem perbankan konvensional yang terkenal dengan riba. Hal ini karena BMT menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu mengembangkan aspek sosial (*Baitul Māl*) di satu sisi dan mengembangkan aspek komersial (*Baitul Tamwīl*) di sisi lain, dalam menjalankan kedua fungsi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdirinya *Baitul Māl wa Tamwīl* Beringharjo dimulai pada tanggal 1-5 September 1994 di BPS Amanah Ummah, Leuwiliang Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah. Pelatihan yang sama sekaligus diselenggarakan di Semarang pada tanggal 2-6 November 1994, kedua pelatihan tersebut diprakarsai oleh Dompot Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Bank Per pembiayaan dan Rakyat Syariah (BPRS) seluruh Indonesia (ASBISINDO). Selama tiga pelatihan tersebut, beberapa peserta mengikuti magang dan berkesempatan membangun BMT yang didanai oleh Dompot Dhuafa Republika.

Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH merupakan dua peserta yang mengikuti ketiga pelatihan tersebut. Setelah keduanya mengikuti pelatihan, mereka mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia di Bantul, Yogyakarta. Usai magang, kedua aktivis tersebut mulai melakukan survey pasar, pemilihan lokasi, lobby-lobby dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT pertama di Yogyakarta pada saat itu.

Tekad kedua kakak beradik dan dukungan Dompot Dhuafa Republika maka berjalanlah proses pematangan BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Dengan kebaikan dan semangat pantang menyerah untuk melakukan perbedaan bagi para kaum dhuafa, dan akhirnya Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada 31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan modal Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Keduanya berangkat membangun BMT Beringharjo dengan keikhlasan dan keterbatasan. Mereka menyadari bahwa dengan kejujuran dan komitmen untuk terus membangun kepercayaan di masyarakat mampu membantu masyarakat kecil akan semakin mengukuhkan keberadaan BMT di hati masyarakat.¹

Saat itu, semuanya serba terbatas, jika tidak ingin dikatakan serba darurat. Untuk keperluan administrasi kantor, mereka harus meminjam mesin ketik dari teman serumah kos selama 1 (satu) tahun.

¹ BMT Beringharjo, "Sejarah Berdirinya BMT Beringharjo", dalam <https://bmtberingharjo.com>, diakses pada 29 Mei 2022.

Mereka tidak hanya meminjam mesin ketik, tetapi mereka juga meminjam meja dan kursi dari ruangan takmir di Masjid Muttaqien. Mereka bahkan meminjam fasilitas telepon dari seorang sahabat. Di bulan ketiga berdirinya BMT, mereka terkejut karena mendapat honor sebesar Rp. 20.000 rupiah,- (dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka bahwa mereka akhirnya akan menerima honor, sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya.

BMT Beringharjo didirikan secara informal pada tanggal 31 Desember 1994, dan resmi didirikan pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta bersama dengan 17 BMT lainnya di Indonesia oleh Menteri Riset dan Teknologi saat itu, Prof. Dr. Mr. Ing. BJ. Habibie dengan kantor pertama BMT Beringharjo yang terletak di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997, BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki badan hukum koperasi bernomor 157/BH/KWK-12/V/1997. Sejak saat itu, kemitraan dengan Dompot Dhuafa Republika terus terjalin erat, terutama setelah Nota Kesepahaman (MoU) kedua ditandatangani pada 10 Maret 2001. Saat itu Dompot Dhuafa Republika memasukkan modalnya ke dalam BMT Bina Dhuafa. Beringharjo.²

Adanya dukungan dana dari Dompot Dhuafa Republika membuat perkembangan BMT Beringharjo semakin baik. Sehingga BMT Beringharjo memiliki kantor kedua berlokasi di Jalan Kauman

² Ibid.

Yogyakarta pada tahun 2003 yang diperkuat oleh 42 karyawan serta asset per-Maret 2016 yang mencapai senilai Rp 110 miliar.

Pilihan merek Bina Dhuafa mencerminkan kecemasan yang meningkat dari para pendirinya untuk bertindak nyata guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelas bawah, sebuah praktik yang sering digunakan secara tidak benar oleh para tengkulak dan para investor. Sektor ekonomi kelas bawah ini sering dilupakan dan tidak ditangani oleh bank-bank umum dan konvensional.

Sekalipun akhirnya dipegang oleh bank umum yang ada pelaku pasar di sektor ekonomi yang lemah ini sering menghadapi benturan aturan yang ditetapkan oleh bank. Aturan-aturan yang dibuat oleh bank ternyata malah lebih merugikan masyarakat kelas bawah. Menerapkan bunga yang sangat tinggi tanpa mempedulikan jika bisnis seseorang berjalan atau tidak, tentu saja akan lebih memberatkan masyarakat, seperti "gali lubang tutup lubang".

Maka dari itu, komitmen besar bersama kaum *dhuafa* terus berlanjut serta dioperasikan oleh BMT Beringharjo hingga saat ini. Selain menjadi mitra alternatif dalam menjalankan usaha, BMT Beringharjo juga memberikan siraman rohani bagi seluruh anggota maupun anggota, dengan harapan para pengusaha kecil ini dapat menjalankan usahanya dengan aman di dunia dan di akhirat.

2. Visi dan misi BMT Beringharjo Cabang Baruban Kabupaten Madiun³

³ Buku Saku Anggota (Untuk Kalangan Sendiri) BMT Beringharjo.

Suatu organisasi dalam menjalankan suatu usaha atau kegiatan pasti mempunyai tujuan yang jelas, maka segala hal termasuk aktivitas yang baik dapat diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya tujuan ini, maka dapat dinilai apakah hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan yang diharapkan ataukah belum sesuai. Berdasarkan waktu pencapaiannya BMT Beringharjo memiliki visi dan misi serta *holy spirit* sebagai berikut:

a. Visi

“BMT TERKEMUKA MITRA BISNIS TERPERCAYA
BERBASIS SYARIAH”

b. Misi

- 1) Melaksanakan penerapan BMT sebagai koperasi yang sesungguhnya atau sebenarnya
- 2) Membangun citra/image positif dan pengembangan produk
- 3) Memperkuat/mengokohkan pengendalian internal dan SDI

(Sumber Daya Insani)

- 4) Menempatkan syariah sebagai panglima tertinggi.

c. Holy Spirit BMT Beringharjo

- 1) Edukasi Syariah
- 2) Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Menekan Gerak Langkah Rentenir

3. Lokasi kantor BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun beralamat di Jl. Letjend Sutoyo Ruko Caruban Kota Baru No. 13A Karanglo, Buduran, Kec. Wonoasri, Kabupaten Madiun. Kantor BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun menempati lokasi yang strategis karena di pinggir jalan alternatif Madiun-Solo, terutama transportasi umum serta mudah diakses dan dekat dengan Pasar Baru Caruban.

4. Kelembagaan⁴

- a. Nama Koperasi “Koperasi BMT Beringharjo Kantor Cabang Caruban Kabupaten Madiun
- b. Tanggal Berdiri : 31 Desember 1994
- c. No. Induk Koperasi : 3404040030002

5. Susunan pengurus dan pengawas BMT Beringharjo

a. Pengurus

- 1) Ketua : Dra. Mursida Rambe
- 2) Sekretaris : Ninawati, S.H
- 3) Bendahara : Moh. Affan Hamdani, S.E

b. Pengawasan manajemen

- 1) Ketua : Drs. Erie Sudewo, MDM
- 2) Anggota :
 - a) Drs. Syafaruddin Alwi, MS
 - b) Ir. Syahbenol Hasibuan, MBA

c. Pengawas Syariah

⁴ Umi Lailatul, (Akunting/Adm. Pembiayaan), *Wawancara*, Madiun, 21 Mei 2022.

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.Ag

Anggota : Muhammad Salahuddin, S.Ag

Dari susunan pengawas hingga pengurus seperti yang telah dicantumkan di atas, sangat terlihat serta dapat diketahui bahwa yang memiliki bagian paling tinggi adalah ketua pengurus yang dijabat oleh Ibu Dra. Mursida Rambe beserta jajarannya dan berbagai pihak-pihak lain yang bertugas untuk mengawasi kinerja dan berjalannya usaha di BMT Beringharjo.

6. Struktur organisasi BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

Struktur organisasi BMT Beringharjo disusun berdasarkan pada fungsi. Sistem organisasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan fungsi-fungsi, bagian-bagian atau jabatan serta menunjukkan garis wewenang dan susunan komunikasi yang resmi termasuk tugas, wewenang dan kewajiban/tanggungjawab. Adapun struktur organisasi BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:⁵

a. Manager Cabang : Faiz Rozin Widyastian, Lc

b. Bagian Operasional

1) Akunting/Adm. Pembiayaan : Umi Lailatul M.

2) Teller : Ramdoni Khoirul T

3) Office Boy : Joko Suyono

⁵ Faiz Rozin, (Manager), *Wawancara*, Madiun, 17 Mei 2022.

c. Bagian Marketing

- 1) *Account Officer* : Teddy Ardiansyah dan Fibri Cahyono
- 2) AO Sahabat : Hendri Widianoro
- 3) Sahabat : Dicky Khavid NH

7. Produk-produk BMT Beringharjo

Produk Penghimpunan Dana Pada BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun:⁶

1. Simpanan *Mudārabah*

Simpanan *mudārabah* diperuntukkan bagi masyarakat sebagai investasi yang nantinya akan dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan, baik perorangan maupun lembaga dengan memenuhi kaidah-kaidah syariah. Keistimewaan dari produk ini adalah dapat distor dan ditarik sewaktu-waktu. Kemudian untuk nisbah bagi hasil untuk anggota 20% dan BMT 80%. Adapun persyaratan serta ketentuan dari simpanan *mudārabah* antara lain: mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah disediakan. Menyerahkan fotokopi kartu identitas yaitu KTP atau SIM. Setoran minimal Rp5.000,00 dan selanjutnya minimal setoral Rp3.000,00 serta biaya penutupan rekening Rp5.000,00.

2. Simpanan *Mudārabah* Berjangka

Simpanan *mudārabah* berjangka adalah simpanan yang berdasarkan dengan prinsip *mudārabah* dengan jangka waktu

⁶ Buku Saku Anggota BMT Beringharjo.

tertentu, diantaranya adalah: 3 bulan (nisbah anggota 30% : BMT 70%), 6 bulan (nisbah anggota 35% : BMT 65%) dan 12 bulan (nisbah anggota 40% : BMT 60%). Nisbah di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Persyaratan serta ketentuan yaitu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah disediakan, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah disediakan. menyerahkan fotokopi kartu identitas yaitu KTP atau SIM, setoran minimal Rp1.000.000,00, simpanan tidak dapat diambil sampai jatuh tempo dan *Sahibul māl* akan menerima bagi hasil setiap bulannya.

3. Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah simpanan yang berdasarkan pada prinsip *mudārabah mutlaqah* penarikan pada waktu tertentu, yaitu saat menjelang Idul Adha. Kelebihan produk ini adalah BMT Beringharjo dapat menyalurkan dana dengan nisbah bagi hasil untuk anggota yaitu 25% serta untuk pihak BMT 75%.⁷ Prosedur yang harus dipenuhi yaitu mengisi formulir pembukaan rekening, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah disediakan, menyerahkan fotokopi kartu identitas yaitu KTP atau SIM, setoran minimal Rp10.000,00 dan biaya penutupan rekening Rp5.000,00.

4. Simpanan Haji/Umroh

⁷ Ibid.

Simpanan dengan prinsip *mudārabah mutlaqah* penarikan pada waktu tertentu, yaitu pada saat menjelang haji/umroh. Keistimewaan pada simpanan ini adalah dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji dan umroh (SISKOHAJ) dengan nisbah bagi hasil untuk anggota 25% dan BMT 75%. Persyaratan dan ketentuan diantaranya adalah: mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah disediakan, menunjukkan dokumen asli identitas diri yaitu KTP atau Paspor, menyerahkan fotokopi kartu identitas yaitu KTP atau Paspor dan melakukan setoran awal minimal Rp100.000,00.

5. Simpanan *Iqra*

Merupakan wahana pembelajaran menabung bagi anak sekolah sebagai edukasi perencanaan keuangan anak sejak dini dengan nisbah bagi hasil untuk anggota 25% dan pihak BMT 75%. Persyaratan pada simpanan ini adalah:⁸ mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan fotokopi akta kelahiran anak, menyerahkan fotocopy KTP/paspor orang tua dan setoran minimal Rp3.000,00.

8. Simpanan Rihlah

Simpanan rihlah adalah simpanan yang berdasarkan pada prinsip *mudārabah mutlaqah* yang jangka waktu perarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam mewujudkan rihlah atau tamasya yang berguna

⁸ Ibid.

untuk memperkaya wawasan anggota. Nisbah bagi hasil pada simpanan ini adalah 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT. Syarat dan ketentuannya sebagai berikut: menjadi anggota BMT Beringharjo, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening, menyerahkan fotokopi kartu identitas KTP atau SIM, setoran minimal Rp10.000,00, bebas administrasi.

9. Pembiayaan *mushārah*

Mushārah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal untuk mendapatkan keuntungan. BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun membantu anggota untuk menambah modal usaha yang telah berjalan minimal 3 bulan. Jangka waktu pembayaran fleksibel berkisar antara 1-84 bulan dengan sistem pembayaran angsuran harian, mingguan, bulanan atau jatuh tempo. Bagi hasil ditentukan oleh komposisi modal dan kesepakatan bersama.⁹

10. Pembiayaan *murābahah*

Pembiayaan dengan akad jual beli dimana BMT menjual barang-barang tertentu kepada anggota sesuai kebutuhan anggotanya, dalam penjualan ini BMT mengambil margin atau keuntungan. Pada produk ini BMT menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga, serta kendaraan dan juga rumah.

11. Pembiayaan *Ijarah* Manfaat

⁹ Ibid.

Ijarah manfaat adalah menyewakan barang tertentu kepada anggota tanpa diikuti perpindahan kepemilikan. Seperti contoh sewa rumah dan sewa tempat untuk usaha.

12. Pembiayaan *Ijarah* Jasa

Ijarah jasa adalah menyewakan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota. Seperti jasa Pendidikan sekolah, jasa kesehatan di rumah sakit, jasa organizer pernikahan dan catering serta jasa yang lainnya.

13. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah menyewakan barang tertentu yang dimana pada akhir pelunasan barang tersebut akan dihibahkan sepenuhnya.

B. Praktik *Musharakah* yang Berjalan di BMT Beringharjo

1. Akad *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

Operasional akad *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban menurut Bapak Faiz Rozin selaku manager BMT Cabang Caruban Kabupaten Madiun, *mushārah* adalah akad/perjanjian kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya guna mendapatkan keuntungan dan membentuk akad pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun berupa lisan dan tertulis. BMT Beringharjo berupaya membantu menambah modal usaha anggota, dan mudahnya yaitu pengembaliannya

bisa dicicil atau jatuh tempo serta bagi hasil ditentukan berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan para pihak.¹⁰ Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Faiz beliau mengatakan:

Mushārah adalah akad *shirkah* atau kerjasama antara dua belah pihak dimana kedua belah pihak memiliki ekuitas/porsi modal. Oleh karena itu, kami menggunakan akad *mushārah* untuk mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan untuk peningkatan modal usaha, yang dibenarkan secara *syar'i*.” Pernyataan Bapak Faiz di atas bahwa dalam operasionalnya secara umum yaitu anggota datang ke kantor BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun kemudian melakukan transaksi pembiayaan *mushārah*.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fibri beliau mengatakan:¹¹

Praktik *mushārah* di BMT Beringharjo berlangsung ketika anggota datang kesini untuk membuat pengajuan pembiayaan akan ditanya terlebih dahulu untuk melakukan pengajuan sehingga dapat menentukan solusi atas usahanya yang kekurangan modal, selanjutnya menentukan akadnya. Misalnya, anggota kesini ingin mengajukan peningkatan modal usaha, maka dengan begitu BMT Beringharjo dapat menentukan akadnya yaitu menggunakan akad pembiayaan *mushārah*. Terdapat beberapa syarat BMT Beringharjo salah satunya adalah usaha yang berjalan minimal 3 bulan, karena 3 bulan ini dapat diketahui bagaimana usaha ini berjalan. Pihak BMT akan survei sedemikian rupa apakah anggota ini sudah sesuai seperti kelayakan usaha, omset dan biaya-biaya yang diperlukan. Setelah survei akan dilakukan rapat komite, dari hasil rapat komite tersebut dapat menghasilkan keputusan apakah anggota tersebut dapat melakukan pembiayaan atau tidak.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Paeran Chairul Amsyah seorang penjahit di Pasar Caruban beliau menjelaskan, bahwasannya pembiayaan di BMT Beringharjo tidak mempersulit dan tidak membingungkan calon anggota, mengingat yang dihadapi adalah warga desa khususnya area Pasar Caruban. Mereka hanya perlu penambahan

¹⁰ Faiz Rozin, (Manager), *Wawancara*, Madiun, 17 Mei 2022.

¹¹ Fibri Cahyono, (Staff Marketing), *Wawancara*, Madiun, 8 Juni 2022.

modal agar usahanya tetap berjalan semestinya mengingat setelah pandemi ini harus berjuang kembali agar usahanya tetap bertahan seperti yang diharapkan.¹²

Dari pernyataan di atas, beliau mengatakan mengajukan permohonan dana untuk meningkatkan modal usaha tidak rumit serta pelayanan dari pihak BMT sangatlah baik. Sehingga nasabah juga merasa senang bergabung dan menjadi anggota BMT Beringharjo. BMT Beringharjo Caruban berupaya melayani masyarakat yang kekurangan modal sehingga masyarakat bisa mempertahankan usahanya sampai saat ini. Dalam setiap pengajuan pembiayaan oleh BMT Beringharjo, setiap anggota harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan pengajuan pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo adalah sebagai berikut: fotokopi identitas pasangan suami istri/wali (KTP/SIM/paspor, dll), fotokopi buku nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi jaminan dan surat pernyataan dari pemilik barang jaminan.

Selanjutnya mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan yang diajukan dalam pembiayaan *mushārah* BMT Beringharjo menurut Bapak Fibri Cahyono selaku Marketing, yaitu:¹³

Pihak BMT Beringharjo memperhitungkan besaran biaya yang diajukan nasabah dalam pembiayaan *mushārah*. Besaran pembiayaan yang akan diterima oleh anggota tidak melebihi dana anggota itu

¹² Paeran Chairul Amsyah, (Penjahit), *Wawancara*, Madiun, 9 Juni 2022.

¹³ Fibri Cahyono, (Marketing), *Wawancara*, Madiun, 12 Juni 2022.

sendiri. Tidak hanya jumlah pembiayaan, tetapi juga jangka waktu pembiayaan yang diajukan kepada BMT Beringharjo.

Mekanisme pengajuan pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo meliputi proses sebagai berikut:

- a. Saat mengajukan pembiayaan *mushārah*, anggota harus melengkapi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Anggota harus melengkapi syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan *mushārah*.
- c. Formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi lengkap akan dibahas dan dianalisis oleh manager.
- d. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh anggota saat akad apakah sesuai dengan fakta di lapangan, lalu BMT Beringharjo melakukan survey untuk melihat kelayakan usaha anggota.
- e. Setelah survei, berikutnya BMT Beringharjo melakukan analisis dengan menghitung pendapatan dikurangi biaya dan kemudian menghasilkan pendapatan bersih.
- f. Analisis kelayakan usaha akan menjadi keputusan untuk mengajukan *mushārah* untuk pembiayaan. Pembiayaan hasil survey dan analisis kelayakan usaha baik dan mampu maka pembiayaan akad dilaksanakan. Namun jika hasilnya kurang baik, maka BMT Beringharjo akan menolak pembiayaan *mushārah* yang diajukan tersebut.

g. Jika pembiayaan disetujui/acc maka akan dilakukan pembuatan akad dan pencairkan dana segera.

Usai melakukan pencairan dana pembiayaan *mushārah*, BMT Beringharjo akan memantau/*monitoring* setiap anggota. Pemantauan/*monitoring* biasanya dilakukan tiga bulan setelah akad berjalan dan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendri Widianoro selaku marketing pada tanggal 12 Juni 2022, BMT Beringharjo melakukan pemantauan/*monitoring* nasabah setelah pencairan dana adalah sebagai berikut:¹⁴

Ruang lingkup *monitoring* adalah terletak pada pendapatan anggota, semakin tinggi pendapatan anggota maka usaha anggota akan semakin meningkat ke depan. Kecuali jika anggota adalah pedagang, BMT akan melihat barang untuk mengetahui apakah barangnya semakin banyak atau tidak. Jika anggota memiliki barang yang semakin banyak, itu menunjukkan bahwa usaha yang dikelola oleh anggota tersebut semakin maju. Selain itu, BMT juga memantau angsuran untuk melihat apakah anggota dapat membayar angsuran tepat waktu atau tidak.

BMT Beringharjo akan menoleransi keterlambatan pembayaran angsuran selama dua bulan kepada anggota. Apabila anggota belum membayar setelah bulan ketiga anggota belum juga membayar angsuran maka pihak BMT Beringharjo akan konfirmasi kepada anggota apakah masih mampu melakukan pembayaran angsuran atau tidak. Jika tidak maka barang jaminan yang dijaminakan untuk akad *mushārah* ini akan dilelang oleh BMT Beringharjo.

¹⁴ Hendri Widianoro, (Marketing), *Wawancara*, Madiun, 12 Juni 2022.

2. Jaminan pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

Jaminan adalah perjanjian antara anggota dengan BMT Beringharjo. Anggota menjaminkan sejumlah harta/asetnya untuk melunasi hutangnya, jika terjadi keterlambatan pembayaran. Jaminan merupakan asset seorang anggota, apabila anggota tidak dapat membayar kewajibannya. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faiz, jaminan atas permohonan BMT Beringharjo adalah sebagai berikut:¹⁵

Penjaminan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pembiayaan, dan setiap pembiayaan yang dilakukan BMT Beringharjo harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan itu setiap pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota telah mendapatkan syarat-syarat jaminan, termasuk pembiayaan *mushārah*.

Sedangkan jaminan hanya menjadi syarat tambahan, syarat ini juga menentukan apakah pembiayaan *mushārah* dapat dilanjutkan atau dibatalkan. BMT Beringharjo meminta jaminan karena moral anggota saat ini tidak bisa diprediksi. Alasan lainnya adalah anggota bertanggung jawab atas pembiayaan yang diajukannya. Maka dari itu dengan adanya jaminan anggota tidak main-main saat menjalankan usaha mereka.

Syarat jaminan yang diberikan anggota kepada BMT Beringharjo berupa kios pasar, BPKB kendaraan dan sertifikat tanah atau rumah.

¹⁵ Ibid.

Meskipun jaminan hanyalah sebagai syarat tambahan saja, tetapi syarat ini menentukan apakah pembiayaan *mushārah* ini dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Dengan adanya jaminan pihak BMT Beringharjo berharap agar anggota tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Apabila pihak anggota tidak mampu membayarnya maka akan dilakukan tinjauan ulang seperti mendatangi anggota dan jika sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sama sekali maka akan dilakukan lelang jaminan sesuai dalam perjanjian pembiayaan *mushārah*.¹⁶

3. Kebijakan BMT Beringharjo dalam menerapkan akad *mushārah*

BMT Beringharjo memiliki kebijakan untuk penerapan akad *mushārah* agar sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kedua belah pihak sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membiayai dan menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh anggota kepada pihak BMT Beringharjo.

Kedua, semua belah pihak menyepakati nisbah bagi hasil dan cara pembayaran angsuran sebagai berikut:

Angsuran = Angsuran pokok + Pembayaran bagi hasil

Bagi hasil = persentase modal BMT x pendapatan operasional

Ketiga, Pihak anggota wajib mengembalikan dana kepada pihak BMT Beringharjo secara angsuran dalam jangka waktu pembiayaan

¹⁶ Faiz Rozin, (Manager), *Wawancara*, Madiun, 7 Juni 2022.

yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pembayaran pembiayaan jatuh tempo pada hari kerja di BMT Beringharjo. Apabila tanggal pelunasan jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Keempat, selama kewajiban anggota kepada BMT Beringharjo berdasarkan akad ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara lunas. Maka anggota menjamin dan menyetujui bahwa semua informasi yang diberikan oleh anggota kepada BMT Beringharjo dalam akad ini pada dasarnya adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Jika anggota memberikan informasi yang salah kepada BMT Beringharjo, kontrak ini akan otomatis dihentikan sesuai dengan hukum dan anggota ikhlas dan bersedia diproses sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.¹⁷

Kelima, apabila anggota mengeluarkan biaya selain biaya yang telah disepakati, maka BMT Beringharjo wajib menjamin, memberi perlindungan dan ganti rugi. Selain itu memastikan bahwa pengembalian pembiayaan dan keuntungan dilunasi secara tertib pada waktu yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan perjanjian pembiayaan *mushārah* ini. Oleh karena itu, anggota berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat jaminan mengikat kepada BMT Beringharjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad *mushārah* ini.

¹⁷ Buku Saku Karyawan BMT Beringharjo (Untuk Kalangan Sendiri).

Keenam, segala risiko yang disebabkan oleh penyimpangan akad atau kelalaian anggota ditanggung sepenuhnya anggota. BMT Beringharjo hanya akan memberi kelonggaran pada waktu pembayaran.

Ketujuh, apabila anggota lalai dalam melakukan pembayaran sehingga BMT Beringharjo harus menagih pembayaran, maka biaya penagihan akan ditanggung oleh anggota. Apabila terjadi kemunduran atau penyimpangan dari kesepakatan dalam pembayaran angsuran, Pihak BMT Beringharjo akan mengambil alih barang-barang yang menjadi objek akad dan/atau barang jaminan untuk ditaksir dan dijual dengan harga umum. Hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran. Apabila terjadi *oversale* (kelebihan) dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi biaya administrasi. Namun, jika cakupannya tidak mencukupi pembayaran, maka anggota akan beritikad baik dan bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan tersebut.

Kedelapan, barang investasi, barang jaminan, barang dagangan/barang modal kerja yang dibiayai oleh BMT Beringharjo tetap menjadi milik BMT Beringharjo.¹⁸

Kesembilan, untuk memastikan kelancaran pembiayaan *mushārah* ini, BMT Beringharjo akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap usaha anggota dan meminta anggota untuk memberikan informasi tentang status usaha dari waktu ke waktu, jika di

¹⁸ Ibid.

kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum melalui pengadilan Agama dan segala biaya yang timbul karenanya ditanggung oleh anggota.

C. Metode Perhitungan Pembiayaan *Musharakah* Penerapan Sistem Bagi Hasil

Penerapan sistem bagi hasil diterapkan pada pembiayaan *mushākah* dan perhitungan bagi hasil *mushārah* dibuat dengan proyeksi hasil yang berdasarkan hasil usaha anggota yang telah berjalan selama ini minimal 3 bulan. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi unsur pokok dalam perhitungan bagi hasil antara lain modal anggota, modal BMT (pembiayaan BMT), standar keuntungan yang diharapkan BMT dan keuntungan bersih dari usaha yang bersangkutan. Maka dari itu unsur-unsur tersebut yang menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil yang akan dibuat.¹⁹ Namun pada praktiknya anggota kurang mengenal dengan adanya sistem bagi hasil, sehingga pihak BMT memberikan penjelasan mengenai sistem bagi hasil ini. Contoh Perhitungan bagi hasil diantaranya sebagai berikut:

Ibu Siti Ismiati adalah seorang pedagang pakaian yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp4.000.000,. pada BMT untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan tersebut diangsur/dicicil selama 1 tahun. Dari laporan keuangan usaha tersebut memperoleh data-data keuangan sebagai berikut:

¹⁹ Buku Saku Karyawan BMT Beringharjo (Untuk Kalangan Sendiri), 69-70.

Modal anggota : Rp. 10.000.000,.

Pembiayaan : Rp. 4.000.000,.

Total Modal : Rp. 14.000.000,.

Proyeksi atau rata-rata pendapatan bersih: Rp. 3.540.000 per bulan

Proyeksi pendapatan ini dibuat berdasarkan data historis dari usaha anggota yang sudah berjalan seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usahanya ditambah estimasi perolehan dari tambahan modal/pembiayaan dari pihak BMT. Dalam laporan untung maupun rugi ini perlu diperhatikan besarnya keuntungan bersih anggota dari total modal untuk menilai kelayakan usaha tersebut. Untuk menghitung bagi hasil dari usaha tersebut, terlebih dahulu harus menghitung nominal bagi hasil anggota dengan menggunakan presentase yang menjadi standar *pricing* BMT berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Efektif (perkiraan) yang dipakai BMT Beringharjo berkisar antara 0,25% sampai dengan 0,32%.

Efektif BMT yaitu $0,261\% \times 12 \text{ bulan} = 3,132\%$. Kemudian target bagi hasil pembiayaan untuk usaha dagang pakaian dengan jangka waktu 1 tahun adalah $\text{Rp. } 4.000.000,- \times 3,132\% = \text{Rp. } 125.280 \text{ perbulan}$. Untuk pembiayaan harian bagi hasil bulanan tersebut dibagi 25 hari, untuk mingguan dibagi 4 minggu.

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil sebagai berikut:²⁰

Proyeksi pendapatan bersih usaha = Rp. 3.540.000,- perbulan

Komposisi modal BMT = $\frac{\text{Jumlah modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$

²⁰ Ibid, 71.

$$\begin{aligned}
 & \text{Total Modal} \\
 &= \frac{4.000.000,- \times 100\%}{14.000.000,-} \\
 &= 28,5\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan modal BMT} &= \text{Pendapatan per bulan} \times \text{komposisi modal BMT} \\
 &= \text{Rp. } 3.540.000,- \times 28,5\% \\
 &= \text{Rp. } 1.006.900,-
 \end{aligned}$$

Setelah diketahui pendapatan usaha dari modal BMT maka akan dilakukan untuk menentukan nisbah bagi hasilnya.

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungannya} &= \frac{\text{Target bagi hasil BMT} \times 100\%}{\text{Pendapatan modal BMT}} \\
 &= \frac{125.280 \times 100\%}{1.006.900} \\
 &= 12,412\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat diketahui nisbah bagi hasil dari usaha tersebut untuk BMT sebesar 12,412% dan untuk anggota sebesar 87,588%. Dilihat dari hasil perhitungan nisbah bagi hasil antara BMT dengan anggota maka, dapat dihitung bagi hasil yang diterima oleh BMT Beringharjo. Bagi hasil yang telah ditentukan tersebut dikalikan dengan hasil modal BMT Beringharjo. Bagi hasil yang telah dihitung ditambah dengan angsuran pokok per bulan yang harus dibayarkan oleh anggota. Perhitungan bagi hasil di atas menggunakan sistem *flat* atau rata, sedangkan untuk praktiknya sebaiknya menggunakan sistem bagi hasil menurun (*sliding*) dimana bagi

hasil yang dikenakan menurun seiring dengan berkurangnya modal BMT yang masih ada di anggota dimana perhitungannya menggunakan komputer atau program khusus *support system*. Sehingga pembayaran angsuran dan bagi hasil yang akan dibayarkan anggota kepada BMT Beringharjo sebagai berikut:

PBY. MUSYAROKAH BULANAN (12 BLN)									
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT BERINGHARJO									
MITRA SITI ISMIATI					12.412 % UTK BMT				
NISBAH BAGI HASIL					87.588 % UTK MITRA				
NO	MODAL MITRA	MODAL BMT	POKOK	(%) BMT	PRYKS HASIL	HASIL MODAL BMT	BASIL BMT	AKUM	TOTAL
1	10,000,000	4,000,000	333,333	0.29	3,540,000	1,011,429	125,539	125,539	458,872
2	10,333,333	3,666,667	333,333	0.26	3,540,000	927,143	115,077	240,615	448,410
3	10,666,667	3,333,333	333,333	0.24	3,540,000	842,857	104,615	345,231	437,949
4	11,000,000	3,000,000	333,333	0.21	3,540,000	758,571	94,154	439,385	427,487
5	11,333,333	2,666,667	333,333	0.19	3,540,000	674,286	83,692	523,077	417,026
6	11,666,667	2,333,333	333,333	0.17	3,540,000	590,000	73,231	596,308	406,564
7	12,000,000	2,000,000	333,333	0.14	3,540,000	505,714	62,769	659,077	396,103
8	12,333,333	1,666,667	333,333	0.12	3,540,000	421,429	52,308	711,385	385,641
9	12,666,667	1,333,333	333,333	0.1	3,540,000	337,143	41,846	753,231	375,180
10	13,000,000	1,000,000	333,333	0.07	3,540,000	252,857	31,385	784,616	364,718
11	13,333,333	666,667	333,333	0.05	3,540,000	168,571	20,923	805,539	354,256
12	13,666,667	333,333	333,333	0.02	3,540,000	84,286	10,462	816,000	343,795
TOTAL :							816,000	4,816,000	
RATA-RATA BASIL		68,000	RATA-RATA ANGSURAN			401,333			

Tabel 3:2 *Perhitungan Pembagian Bagi Hasil BMT Beringharjo*²¹

Melihat table 3:2 di atas dapat diketahui jumlah porsi modal BMT Beringharjo Rp4.000.000,- dengan jangka waktu 8 bulan. Maka jumlah angsuran yang dibayarkan anggota dari bulan 1 sampai dengan bulan 12 adalah Rp401.333.- karena anggota memilih pembayaran *flat* atau rata. Serta bagi hasil yang didapat dari hasil modal BMT Beringharjo adalah Rp68.000,.

²¹ Perhitungan Pembagian Bagi Hasil BMT Beringharjo.

D. Praktik Bagi Hasil di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun adalah atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Menentukan prosentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Suatu jumlah tetap bagi seorang anggota tidak diperbolehkan karena jumlah laba yang nantinya akan diperoleh anggota belum pasti seperti halnya melebihi jumlah yang telah ditetapkan serta nasabah tidak transparansi dan tidak melaporkan kepada pihak BMT Beringharjo pendapatan perbulan yang diperoleh. Anggota BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun lebih sering menggunakan akad *mushārah* daripada akad yang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Suyatmi seorang pedagang pakaian di Pasar Caruban beliau mengatakan:

Akad *mushārah* ini memiliki keuntungan yaitu mengenai sistem pembayaran yang tidak membingungkan, dimana dapat dicicil perhari pada saat pihak BMT ke Pasar Caruban sehingga anggota tidak merasa keberatan serta pembiayaan ini sesuai dengan syariat Islam. Ibu Suyatmi juga melakukan promosi kepada saudara maupun tetangga untuk bergabung dengan BMT Beringharjo karena tidak memberatkan anggota.²²

Pembiayaan *mushārah* yang mayoritas dibidang pedagang, dimana setiap bulan penghasilannya tidak menentu. Untuk mengetahui apakah anggota transparan terhadap pendapatan perbulannya maka dilakukan wawancara mengenai pendapatan perbulan yang diperoleh anggota sebagai berikut:

²² Sri Suyatmi, (Pedagang Pakaian), *Wawancara*, 9 Juni 2022.

- a. Menurut Ibu Suyatmi, beliau seorang pedagang pakaian di Pasar Caruban. Beliau bergabung dengan BMT Beringharjo sudah cukup lama serta melakukan pembiayaan *mushārah* untuk mengembangkan usahanya. Selama melakukan pembiayaan ini beliau tidak merasa dirugikan karena pendapatan yang dirasa cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan mengangsur kepada BMT Beringharjo. Pendapatan yang Ibu suyatmi peroleh setiap harinya jika pasar sepi berkisar antara Rp500.000 – Rp1.000.000, jika pada saat *weekend* mencapai Rp3.000.00 – Rp4.000.000 dan pada saat menjelang lebaran mencapai Rp10.000.000 perharinya. Jaminan yang beliau berikan kepada pihak BMT Beringharjo berupa kios pasar.
- b. Menurut Bapak Suparno, beliau merupakan salah satu pedagang frozen food yang berada di Pasar Caruban. beliau memilih pembiayaan *mushārah* karena menurut beliau sudah sesuai syariat Islam. Beliau telah bergabung sejak usahanya masih kecil sampai sekarang sudah berkembang pesat, sehingga sampai saat ini masih melakukan pembiayaan *mushārah* untuk mengembangkan usahanya. Bapak Suparno menjaminkan kios pasar dan sertifikat rumahnya untuk pembiayaan ini, *mushārah* ini sangat menguntungkan baginya. Pendapatan yang didapat oleh Bapak Suparno memperoleh Rp9.000.000 – Rp10.000.000 perbulannya. Jaminan yang beliau berikan kepada BMT Beringharjo adalah sertifikat rumah.²³

²³ Suparno, (Pedagang Frozen Food), *Wawancara*, Madiun, 7 Juni 2022.

- c. Menurut Ibu Siti Ismiyati seorang pedagang pakaian merasa diuntungkan oleh pihak BMT Beringharjo karena sistem bagi hasil pada akad *mushārah* serta pembayaran yang mudah dilakukan, biasanya Ibu Siti Ismiati langsung mendatangi BMT Beringharjo, terkadang pula beliau menabung ke pihak BMT Beringharjo yang mengunjungi Pasar Caruban dan nantinya cicilan tersebut dapat langsung dipotong tabungan sehingga tidak memberatkan anggota. Ibu Ismiyati mendapatkan hasil perharinya kurang lebih Rp3.000.000, apabila pasar sepi beliau tidak dapat menyebutkannya. Jaminan yang beliau berikan berupa kios pasar.²⁴
- d. Menurut Ibu Samirah seorang pedagang pakaian, beliau tidak dapat membayar angsuran selama 4 bulan karena keadaan usaha yang saat ini sepi pembeli pasca pandemic ini. Biasanya beliau bisa mendapatkan Rp1.000.000 pada saat pasar ramai, jika pasar sepi seperti sekarang ini beliau tidak dapat menjelaskan nominalnya. Pada akhirnya beliau meminta keringanan cicilan dan efeknya BMT Beringharjo mengalami kerugian. Jaminan yang beliau berikan berupa kios pasar.²⁵
- e. Menurut Bapak Paeran Chairul Amsyah, beliau adalah salah satu penjahit di Pasar Caruban. BMT sama sekali tidak merugikan, selama ini tidak ada kendala untuk angsuran yang dibayarkan kepada pihak BMT. Perkiraan pendapatan yang diperoleh setiap hari yaitu Rp50.000 –

²⁴ Siti Ismiati, (Pedagang Pakaian), *Wawancara*, Madiun, 9 Juni 2022.

²⁵ Samirah, (Pedagang Pakaian), *Wawancara*, Madiun, 9 Juni 2022.

Rp75.000. Jaminan yang beliau berikan kepada BMT Beringharjo berupa sertifikat rumah.²⁶

Selain ini anggota juga tidak merasa keberatan dengan bagi hasil yang menggunakan estimasi, yang mana mewajibkan anggota untuk menyetorkan bagi hasil setiap bulan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparno salah satu pedagang frozen food di Pasar Caruban yang sudah lama bergabung dengan BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun dengan menggunakan pembiayaan *mushārah* untuk mengembangkan usahanya, beliau mengatakan bahwa: "saya tidak merasa keberatan dengan adanya estimasi bagi hasil ini, karena memang sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan bagi hasil atas modal yang telah diberikan oleh bank kepada saya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan BMT Beringharjo usaha saya berkembang pesat menjadi seperti saat ini. BMT Beringharjo juga menerapkan sistem bagi hasil bukan bunga bank."²⁷

Pada saat anggota mengalami penurunan produksi serta penurunan hasil yang disebabkan bukan dari kesalahan yang disengaja atau bukan *human error* maka akan dilakukan peninjauan ulang, maka BMT akan menerima dan mengubah bagi hasil tersebut, sehingga dapat berubah nominal angsuran serta bagi hasil yang dibayarkan.

Seperti yang telah dikatakan Ibu Sumiati selaku pedagang pakaian di Pasar Caruban, beliau mengalami kerugian pada 4 bulan yang lalu, pihak BMT akan menegosiasikan kembali bagi hasil. Proses negosiasi bagi hasil akan kembali dilakukan oleh anggota yang benar-benar usahanya telah mengalami kerugian sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran serta bagi hasilnya bahkan apabila anggota tidak dapat memberikan bagi hasil kepada BMT maka pihak BMT hanya meminta

²⁶ Paeran Chairul Amsyah, (Penjahit), *Wawancara*, Madiun, 7 Juni 2022.

²⁷ Suparno, (Pedagang Frozen Food), *Wawancara*, Madiun, 7 Juni 2022.

pengembalian pokok pembiayaan saja.²⁸ Selain itu BMT Beringharjo memiliki konsekuensi apabila terus melakukan pembiayaan *mushārah* dengan sistem seperti ini. Konsekuensi tersebut seperti, BMT akan mengalami kerugian, tidak ada pemantauan terhadap usaha anggota, banyak anggota yang mengalami kecurangan karena BMT Beringharjo memberi kepercayaan kepada anggota.



²⁸ Sumiati, (Dagang Pakaian), *Wawancara*, Madiun, 7 Juni 2022.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
***MUSHĀRAKAH* DI BMT BERINGHARJO CABANG CARUBAN**
KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Praktik *Musharakah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun merupakan sebuah lembaga yang mengusung prinsip-prinsip syariah, menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai pokok dasar berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Dikarenakan dalam ekonomi Islam mempunyai kelebihan yaitu dalam memberikan kode etik pada pelaksanaannya dalam ekonomi yang memadukan nilai-nilai material serta spiritual. Dalam hal ini *mushārah* merupakan kerjasama yang tepat untuk dilaksanakan dimana terdapat kesepakatan antara pihak BMT Beringharjo beserta anggotanya untuk menggabungkan modal dalam suatu usaha yang halal dan juga produktif dengan bagian modal yang dibutuhkan oleh nasabah, bahwasannya BMT Beringharjo hanya sebagai penambahan modal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya.

Mushārah adalah salah satu akad perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyalurkan dana.¹ Begitu juga BMT Beringharjo menerapkan prinsip ini dalam salah satu produk pembiayaan mereka. Perlu diperhatikan bahwa akad *mushārah* yang

¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

termasuk dalam literatur fikih muamalah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana yang disepakati bahwa untuk resiko ditanggung secara bersama. Namun, sistem kerja *mushārah* yang berlangsung di BMT Beringharjo adalah lembaga keuangan di satu pihak dengan anggota di pihak lain. Dapat diketahui bahwa di lembaga keuangan apabila dalam hal pembiayaan, nasabah berkewajiban untuk mengembalikan modal dengan cara melalui angsuran bulanan dan bagi hasil yang telah disepakati.

Prinsip *mushārah* dilaksanakan atas dasar partisipasi antara pihak BMT Beringharjo dengan anggotanya dalam bentuk proyek usaha serta berpartisipasi yang didasarkan pada sistem bagi hasil baik untung ataupun rugi. Syarat kontrak *mushārah* berdasarkan kesepakatan para kedua pihak. Umumnya BMT Beringharjo memberikan modal dan juga manajemen kepada mitra. *Mushārah* bisa dilakukan di antara orang perseorangan atau perorangan atau lembaga dan juga antar lembaga berbadan hukum. Dimana kontrak *mushārah* dapat digunakan dengan cara yang berbeda dalam bidang usaha yang menunjukkan pada keuntungan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Paeran Chairul Amsyah seorang penjahit di Pasar Caruban beliau menjelaskan, bahwasannya pembiayaan di BMT Beringharjo tidak mempersulit dan tidak membingungkan calon anggota, mengingat yang dihadapi adalah warga desa khususnya area Pasar Caruban. Mereka hanya perlu penambahan modal agar

usahanya tetap berjalan semestinya mengingat setelah pandemi ini harus berjuang kembali agar usahanya tetap bertahan seperti yang diharapkan.”²

Dari pernyataan di atas, beliau mengatakan mengajukan permohonan dana untuk meningkatkan modal usaha tidak rumit serta pelayanan dari pihak BMT sangatlah baik. Sehingga nasabah juga merasa senang bergabung dan menjadi anggota BMT Beringharjo. BMT Beringharjo Caruban berupaya melayani masyarakat yang kekurangan modal sehingga masyarakat bisa mempertahankan usahanya sampai saat ini.

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong meringankan beban orang lain. BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan hal ini kepada anggotanya, telah dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surah al-Māidah ayat 2 berikut ini:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, serta janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S Al-Maidah : 2).

³

Kerjasama pada saat pembiayaan *mushārah* yang dilakukan oleh anggota dengan BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun keduanya telah melaksanakan akad dengan menyatakan ijab dan kabul sebagai salah satu syarat bahwa keduanya telah resmi melakukan kerjasama pada pembiayaan *mushārah*, akad kerjasama ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang dilakukan pada saat awal terjadinya kontrak kerja berlangsung.

² Paeran Chairul Amsyah, (Penjahit), *Wawancara*, Madiun, 9 Juni 2022.

³ al-Qur'an, 5:2.

Menurut Bapak Hendri Widianoro selaku marketing di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun beliau mengatakan:

Pembiayaan *mushārah* ini dilakukan dengan mengumpulkan modal masing-masing pihak yaitu pihak anggota dan BMT, kemudian bekerja sama dan membagi hasil keuntungan yang diperoleh sesuai kesepakatan bersama. Kemudian untuk nisbah bagi hasil ditentukan pada waktu awal akad dengan berpedoman proyeksi (rata-rata) pendapatan bersih hasil usaha anggota.⁴

Pelaksanaan kerja dalam pembiayaan *mushārah* dijalankan oleh anggota, sedangkan pihak BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun sebagai pengawas kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota khususnya di Pasar Caruban. Kedua belah pihak melaksanakan kerja sama atas nama pribadi yaitu anggota dan BMT Beringharjo. Sesuai dengan kesepakatan apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan keduanya. Sedangkan untuk porsi bagi hasilnya dapat diketahui ketika menghitung nisbah bagi hasil melalui proyeksi pendapatan bersih usaha anggota seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Tetapi pelaksanaan pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo ini mengalami permasalahan khususnya tidak adanya keterbukaan anggota mengenai hasil usahanya, dimana seharusnya anggota melaporkan kepada pihak BMT Beringharjo mengenai hasil usaha yang didapat setiap bulannya. Sesuai dengan wawancara yang ada pada bab sebelumnya, anggota tidak transparansi karena pendapatan yang tidak pasti. Anggota juga tidak

⁴ Hendri Widianoro, (Marketing), *Wawancara*, Madiun, 8 Juni 2022.

mencatat penghasilan yang diperoleh setiap harinya, sehingga tidak dapat diakumulasi penghasilan yang diperoleh perbulannya.

BMT Beringharjo menggunakan sistem menurun untuk pembiayaan *mushārah*, dimana bagi hasil dan modal BMT yang diberikan kepada anggota akan diangsur setiap bulan yang seharusnya semakin lama semakin sedikit. Hal ini dikarenakan modal BMT yang dibawa anggota semakin habis. Tetapi pada praktiknya anggota tidak berkenan menggunakan sistem menurun, dengan alasan sistem ini membingungkan dan sulit dihafalkan. Sehingga berpengaruh pada pembayaran yang dibayarkan setiap bulannya oleh anggota, yang seharusnya menurun menjadi sama (*flat*).⁵

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak transparansi yang dilakukan anggota mengenai hasil usahanya dalam pembiayaan *mushārah* di di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan serta pemahaman anggota mengenai praktik *mushārah* yang telah dijelaskan oleh pihak BMT Beringharjo, dimana pihak anggota mengetahui bahwa praktik tersebut hanyalah kerjasama yang dilakukan antara anggota dengan BMT Beringharjo tanpa ingin tahu bagaimana praktik *mushārah* yang sebenarnya.
2. Pihak anggota hanya membutuhkan penambahan modal usaha dan tidak ingin dipersulit pada saat akad dilakukan.
3. Anggota menganggap bahwa praktik yang dilakukan sudah sesuai dan tidak mempermasalahkan sistem pembayaran yang dibayarkan setiap

⁵ Ibid.

bulannya dengan nominal yang sama, anggota justru senang karena mudah dihafalkan angsurannya.

4. Menurut anggota pendapatan perbulan merupakan privasi yang tidak seharusnya dilaporkan setiap bulannya kepada pihak BMT Beringharjo. Anggota juga tidak mencatat pendapatan yang di dapat setiap harinya, padahal jika menurut Hukum islam dari *mushārah* sendiri harus dengan adanya transparansi pada setiap pihak yang bergabung di dalamnya.⁶

Upaya yang dilakukan BMT Beringharjo dalam mengatasi berbagai faktor di atas yaitu dengan melakukan pengarahan dan pendekatan dengan cara memberi arahan agar anggota dapat mengerti tentang *mushārah* yang sebenarnya menurut Hukum Islam serta menambah *chemistry* dengan anggota yang diharapkan agar anggota transparansi kepada pihak BMT Beringharjo mengenai pendapatan perbulannya sehingga BMT Beringharjo dapat menjalankan praktik *mushārah* ini sesuai dengan Hukum Islam yang benar. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Faiz Rozin selaku manager BMT Beringharjo:

BMT Beringharjo berupaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena zaman sekarang ini moral anggota tidak dapat diperkirakan seperti kredit macet atau menghilangnya anggota tanpa kabar yang akhirnya membuat pihak BMT Beringharjo dirugikan. Hal bertujuan agar anggota memiliki tanggungjawab terhadap pembiayaan yang diajukan, maka pihak BMT Beringharjo meminta jaminan kepada anggota berupa kios pasar, BPKB kendaraan dan sertifikat tanah atau rumah. Meskipun jaminan hanyalah sebagai syarat tambahan saja, tetapi syarat ini menentukan apakah pembiayaan *mushārah* ini dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

⁶ Faiz Rozin, (Manager), *Wawancara*, Madiun, 11 Juni 2022.

Dengan adanya jaminan pihak BMT Beringharjo berharap agar anggota tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Apabila pihak anggota tidak mampu membayarnya maka akan dilakukan tinjauan ulang seperti mendatangi anggota dan jika sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sama sekali maka akan dilakukan lelang jaminan sesuai dalam perjanjian pembiayaan *mushārahah*.⁷

Selain itu staff karyawan BMT Beringharjo khususnya marketing hanya tiga orang saja, dimana setiap marketing memegang 100-200 orang anggota. Sehingga untuk menjalankan akad *mushārahah* yang sesuai hukum Islam dianggap sulit, selain anggota yang sulit memahami dan tidak mau ribet serta kurangnya SDM yang ada di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Mushārahah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

1. Menurut hukum Islam *Mushārahah*

Adapun syarat dan rukun *mushārahah*. Berikut ini yang merupakan rukun *shirkah* menurut para ulama antara lain:

- a. *Sighāt* yaitu ijab dan kabul yang menjadi syarat sahnya suatu akad *shirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, dan kalimat akad tersebut harus mengandung pengertian bahwa penggunaan/membelanjakan barang *shirkah* dari perseronya diperbolehkan. Yang melakukan akad di sini adalah anggota dengan BMT Beringharjo.
- b. *Āqidain* (objek perikatan). Syarat-syarat keanggotaan dalam suatu serikat antara lain: orang yang berakal, baligh/dewasa, merdeka atau

⁷ Ibid.

tidak dipaksakan. Diisyaratkan juga bahwa seorang mitra memiliki kemampuan untuk memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam *mushārah* mitra kerja juga dimaksudkan untuk mewakili aset/harta untuk diusahakan.

c. *Mahallul Aqd* (bagian dari perikatan). Dapat dilihat bahwa objek yang terlibat meliputi modal dan pekerjaan mereka. Berkenaan dengan modal yang termasuk dalam perserikatan hendaknya dalam bentuk:

- 1) Modal yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang setara nilainya.
- 2) Modal yang dapat terdiri dari aset yang diperdagangkan
- 3) Modal yang dimiliki oleh masing-masing pesero digabungkan menjadi satu dan menjadi milik perseroan, dan tidak dipersoalkan darimana asal usul modal itu.

Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan *mushārah* menurut Hanafiyah itu dibagi menjadi empat sebagai berikut: Segala bentuk *mushārah* yang berkaitan dengan harta dan benda lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: yang berkenaan dengan bendak yang diadakan adalah harus diterima sebagai perwakilan, yang berkaitan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Misalnya setengah, sepertiga dan lain-lain dan sesuatu yang berhubungan dengan *mushārah* maal (harta), Dalam hal ini, beberapa hal yang harus dilakukan serta dipenuhi, yaitu:

modal yang digunakan sebagai subjek akad *mushārah* dari pembayaran (*nuqud*) misalnya rupiah Indonesia, yang dijadikan sebagai modal (harta pokok) dan pada saat *mushārah* dilaksanakan. Baik jumlahnya sama atau berbeda.

Pada dasarnya berbagai macam syarat yang berkembang dari syarat umum dalam hukum Islam diperbolehkan, dengan batasan adanya hukum Islam yang melarang hal ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Sehingga dilihat dari syarat dan rukun *mushārah* di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *mushārah* yang dijalankan BMT Beringharjo sudah sesuai.

Selain itu dengan sistem *mushārah* seperti ini, maka konsekuensi yang BMT terima akan menjadi besar. Contohnya seperti, BMT akan mengalami kerugian, tidak ada pemantauan terhadap usaha anggota, banyak anggota yang mengalami kecurangan karena BMT Beringharjo memberi kepercayaan kepada anggota. Walaupun nantinya akan bertambah banyak masyarakat yang ke BMT Beringharjo untuk melakukan pembiayaan khususnya *mushārah*.

2. Bagi hasil yang di terapkan di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun

Menentukan suatu jumlah tetap bagi anggota tidak diperbolehkan karena laba (keuntungan) yang diperoleh anggota belum

pasti setiap bulannya. Proporsi keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya sesuai dengan proporsi penyertaan modal. Sistem bagi hasil yang digunakan BMT Beringharjo dengan menggunakan proyeksi estimasi, sehingga dalam praktik perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan menurut Bapak Faiz Rozin selaku manager yaitu:

Penentuan nisbah bagi hasil dengan cara menghitung proyeksi (rata-rata) pendapatan anggota dengan perbandingan porsi modal yang dikeluarkan antara pihak anggota dengan pihak BMT Beringharjo. Perhitungan selanjutnya dijelaskan pada bab sebelumnya.⁸ Maka dilihat dari perbandingan tersebut akan diperoleh acuan yang akan digunakan sebagai perhitungan nominal keuntungan kedua belah pihak. Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Fibri Cahyono selaku marketing beliau mengatakan bahwa:

Bagi hasil pembiayaan *mushārah* di BMT ditentukan dengan proyeksi estimasi sehingga pihak kami menentukan nominal serta kami tentukan di awal sesuai kesepakatan. Namun dalam praktiknya anggota kurang mengenal serta paham dengan adanya sistem bagi hasil yang ada di *mushārah* ini, sehingga menjadikan pihak BMT Beringharjo memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh anggota.⁹

Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun adalah atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Menentukan prosentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Suatu jumlah tetap bagi

⁸ Faiz Rozin, (Manager), *Wawancara*, Madiun, 8 Juni 2022.

⁹ Fibri Cahyono, (Marketing), *Wawancara*, Madiun, 8 Juni 2022.

seorang anggota tidak diperbolehkan karena jumlah laba yang nantinya akan diperoleh anggota belum pasti seperti halnya melebihi jumlah yang telah ditetapkan serta nasabah tidak transparansi dan tidak melaporkan kepada pihak BMT Beringharjo pendapatan perbulan yang di dapat. Anggota tidak mencatat pendapatan perharinya sehingga tidak dapat diakumulasi pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.

Berangkat dari fakta di lapangan bahwa anggota ini tidak transparan dalam melaporkan pendapatan serta keuntungan setiap bulannya, sehingga BMT kesulitan untuk menerapkan akad *mushārah* menurut Hukum Islam yang sebenarnya. Maka dibuat proyeksi (rata-rata) agar memudahkan anggota. Dilihat dari lima anggota yang diwawancara bahwasanya mereka tidak transparan sehingga hanya mengira ngira saja pendapatan yang diperoleh.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang diterapkan BMT Beringharjo belum sesuai dengan Hukum Islam dari *mushārah*. Dimana bagi hasil menggunakan proyeksi (rata-rata) pendapatan bersih yang diperoleh anggota setiap bulannya. Maka BMT Beringharjo menggunakan sistem pembayaran tetap (*flat*) walaupun sistem dari BMT menggunakan menurun, tetapi anggota tidak mau ribet untuk mengingat angsuran tiap bulannya. Sehingga menggunakan sistem tetap (*flat*). Selain itu konsekuensi yang akan diterima oleh BMT Beringharjo akan semakin tinggi karena BMT akan mengalami kerugian, dimana keuntungan yang diperoleh anggota melebihi yang disetorkan pada awal

akad. BMT juga tidak melakukan pengawasan secara intens sehingga kemungkinan besar anggota akan melakukan kecurangan.

3. Menurut Fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mushārah*

Menurut fatwa tentang pembiayaan *mushārah* memiliki beberapa ketentuan yaitu pada pasal 1 dimana pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendaknya dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pada poin a sampai dengan c sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun. Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad serta dilakukan pada saat kontrak berlangsung. Begitu pula akad yang dituangkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan komunikasi yang baik sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh anggota.

Selanjutnya pada pasal 2, pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum. Pada poin a sampai dengan e sudah sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh BMT Beringharjo. Dimana BMT memberikan kekuasaan kepada anggota untuk mengelola usahanya, setiap anggota juga harus menyediakan dana dan usaha, setiap anggota melaksanakan usaha sebagai wakil dari BMT Beringharjo. Pengelolaan usaha diserahkan sepenuhnya kepada anggota untuk mengatur modal *mushārah* yang diberikan oleh BMT Beringharjo, tanpa melakukan

kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Dana tersebut juga diperuntukkan usaha yang dijalankan anggota, tidak untuk kepentingan anggota itu sendiri.

Objek akad meliputi modal, kerja, keuntungan serta kerugian yang telah tertuang pada pasal 3 antara lain, pada poin 1 modal yang diberikan berupa uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Anggota juga tidak diperbolehkan meminjamkan, menyumbangkan ataupun menghadiahkan modal *mushārah* kepada orang lain kecuali atas dasar kesepakatan. Selanjutnya pada prinsipnya pembiayaan *mushārah* tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka BMT Beringharjo meminta jaminan berupa kios toko, BPKB kendaraan dan sertifikat tanah maupun rumah. Dilihat dari hal ini dapat diketahui bahwa sudah sesuai dengan praktik yang BMT Beringharjo jalankan.

Pada pasal 3 poin 2 partisipasi anggota dengan BMT Beringharjo merupakan dasar pelaksanaan *mushārah*. Porsi kerja bukan merupakan syarat, melainkan diperolehkan melaksanakan kerja lebih banyak dari pihak lain. Selanjutnya untuk nama dari usaha tersebut harus ditentukan di awal. Sehingga dapat dilihat yang terjadi di BMT Beringharjo yang menjalankan usaha tersebut adalah anggota sehingga sudah sesuai.

Pasal 3 poin c dan d tentang keuntungan serta kerugian. Keuntungan harus jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau pada saat penghentian *mushārah*.

Keuntungan setiap anggota juga harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang akan ditetapkan bagi seorang anggota. Seorang anggota diperbolehkan mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan ataupun prosentasi itu diberikan kepada kedua belah pihak. Serta sistem pembagian harus tertuang dengan jelas dalam akad. Hal ini belum sesuai dengan praktik *mushārah* di BMT Beringharjo, dimana keuntungan telah ditentukan pada awal akad. Sedangkan kerugian tidak dibagi keduanya karena hanya berpatokan pada keuntungan saja yang telah ditetapkan di awal akad. Sistem pembagian bagi akad *mushārah* yang dilakukan oleh BMT Beringharjo menggunakan sistem menurun tetapi pada praktiknya ditetapkan dengan nominal yang tetap (*flat*) dan ditetapkan di awal akad karena anggota yang tidak mau ribet jika harus membayar dengan jumlah yang beda setiap bulannya, anggota juga tidak berkenan melaporkan keuntungan tiap bulannya kepada BMT Beringharjo serta kurangnya SDM di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun.

Pada pasal 4 biaya operasional akan dibebankan pada modal bersama. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini sudah sesuai dengan praktik yang dijalankan oleh BMT Beringharjo.

Sehingga dapat disimpulkan praktik *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun dalam pembagian bagi hasilnya belum jelas walaupun tidak memberatkan anggota sehingga dibuat proyeksi yang sama setiap bulannya. Karena kurangnya transparansi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh anggota serta sistem bagi hasil dan pembayaran yang seharusnya menurun sesuai dengan pendapatan anggota dan jumlah dana yang dibawa oleh anggota, tetapi pada praktiknya tidak demikian melainkan menggunakan sistem tetap (*flat*) sesuai dengan permintaan anggota.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota hanya sebagai penambahan aja, tetapi data yang diambil menurut dari pihak BMT Beringharjo karena anggota tidak begitu paham Praktik *mushārah*. Mengingat pembiayaan ini sangat sulit diterapkan apabila anggota harus selalu melaporkan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya yaitu dengan cara membuat berita acara mengenai hasil usahanya yang setiap bulannya akan diisi oleh anggota yang melakukan pembiayaan *mushārah* kemudian akan dihitung setiap bulannya untuk penentuan bagi hasil. Kemudian untuk sistem pembayaran seharusnya menurun dimana semakin lama modal yang dibawa oleh anggota semakin habis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka berdasarkan data yang penulis peroleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mushārah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ada di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun dimana menggunakan prinsip bagi hasil, pelaksanaan akad ini dimulai dengan memenuhi syarat serta ketentuan dalam pengajuan pembiayaan *mushārah*. Anggota memberikan jaminan berupa kios pasar, BPKB kendaraan dan sertifikat rumah/tanah. Penerapan bagi hasil pada pembiayaan BMT Beringharjo khususnya *mushārah* menggunakan sistem *profit sharing* atau pendapatan bersih dari anggota. Selanjutnya keuntungan akan dibagikan kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian pembiayaan dilakukan serta ditentukan di awal pula bagi hasil serta angsuran yang akan dibayarkan oleh anggota pada setiap bulan. Selain itu konsekuensi dari praktik *mushārah* yaitu BMT akan mengalami kerugian karena tidak ada pemantauan secara berkala kepada usaha anggota, sehingga anggota bisa saja melakukan kecurangan.
2. Praktik pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun dapat dikatakan belum sesuai menurut Hukum Islam

dari sisi fikih dan Fatwa DSN MUI No. No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mushārah*. karena keuntungan bagi hasil yang seharusnya dibagikan kepada pihak BMT dan anggota berdasarkan keuntungan keseluruhan atau pendapatan riil dari usaha yang anggota jalankan, akan tetapi yang diterapkan oleh BMT Beringharjo yaitu dengan menggunakan proyeksi bagi hasil atau estimasi. Pembayaran dan bagi hasil BMT Beringharjo pada praktiknya menggunakan sistem tetap (*flat*) karena memudahkan anggota untuk mengingat nominal angsuran dan bagi hasil.

B. Saran

1. Anggota yang bergabung di BMT Beringharjo Cabang Caruban Kabupaten Madiun menggunakan produk *mushārah* seharusnya tidak bersifat pasif terhadap berlangsungnya akad bentuk kerjasama ini. Anggota diharapkan mengerti bagaimana penggunaan akad *mushārah* yang sesuai dengan prinsip syariah, bukan hanya mengerti bahwa akad ini hanyalah penambahan modal saja. Anggota harus mencatat pendapatan perharinya sehingga nantinya dapat diakumulasi untuk pendapatan perbulan.
2. Penggunaan akad pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo harus segera membenahi masalah bagi hasil dan transparansi anggota tentang pendapatannya. BMT Beringharjo telah berencana membuat berita acara yang setiap bulannya akan diisi oleh anggota dengan nominal pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Penulis berharap agar berita

acara ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak BMT Beringharjo, sehingga akad *mushārah* ini akan sesuai dengan hukum Islamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press Gravindo Persada, 2013.
- Adiwarman, Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi, Konsep dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim, et al. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Denny Setiawan, *Kerjasama Syirkah dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2012.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djuwaini, Dimyahuddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghufron A, Mas'adi. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

- Hulwati. *Ekonomi Islam dan Teori Praktiknya*. Jakarta: Ciputat, 2009.
- Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Koenjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Chalid dan Achmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sam, Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Tri Setyorini, Christina, et al. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Media Riset Akuntansi: Vol. 2 No. 1 Februari, 2021.

Ulin Nuha, Moh. *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah*, Skripsi jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah. UIN Walisongo Semarang: Digital Lybrary IAIN Walisongo, 2001.

Waluyo. *Fikih Muamalat*. Yogyaakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.

